

**LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PNS BerAKHLAK
“OPTIMALISASI PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI UNTUK
SOSIALISASI PENERIMAAN, DISTRIBUSI PENGADUAN, DAN
SYARAT PENANGANAN PADA PENYELESAIAN KASUS
PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN
KOTA SINGKAWANG”**

**Nama : Wisnu Nugroho, S.H.
NIP : 19960708 202204 1 001
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan**



**PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2022**



LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Aktualisasi dengan judul :

OPTIMALISASI PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI UNTUK SOSIALISASI PENERIMAAN, DISTRIBUSI PENGADUAN, DAN SYARAT PENANGANAN PADA PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

Yang diajukan oleh peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 Gelombang V Angkatan XXXVII:

Nama : Wisnu Nugroho, S.H.
NIP : 19960708 202204 1 001
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Singkawang

Disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Laporan Aktualisasi, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Jumat, tanggal 1 November 2022.

Menyetujui

Bogor, 28 Oktober 2022
COACH

Nandang Isnandar, S.SiT., M.T.
NIP. 190750225 199403 1 001

Singkawang, 28 Oktober 2022
Mentor

Siti Toyibah, S.H
NIP. 19920429 201801 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Rancangan Aktualisasi ini.

Laporan Rancangan Aktualisasi ini disusun dan diajukan demi persyaratan kelulusan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Laporan ini memaparkan tentang rancangan aktualisasi, tahapan-tahapan kegiatan dan output penulis selama akan menjalani masa *off class* di Kantor Pertanahan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam penulisan laporan rancangan aktualisasi ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan rancangan aktualisasi, khususnya kepada:

1. Ibu Siti Toyibah, S.H. selaku mentor atas kesediaannya dalam membimbing penulis guna menyelesaikan laporan ini, meluangkan waktu untuk berdiskusi serta membagi ilmu untuk penulisan laporan penulis;
2. Bapak Nandang Isnandar, S. SiT., M.T. selaku coach atas waktu, bimbingan, dukungan dan arahan sehingga laporan rancangan aktualisasi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Octa Soehartono, S.E., M.P.A. selaku penguji yang berkenan dalam mengoreksi dan memberi masukan demi penyempurnaan laporan rancangan aktualisasi ini.

Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, diharapkan dapat membantu dalam penyempurnaan laporan ini.

Bogor, 28 Oktober 2022



Wisnu Nugroho, S.H

NIP. 19960708 202204 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman:
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR BAGAN.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1 LATAR BELAKANG.....	9
1.2 TUJUAN ORGANISASI	11
1.3 TUGAS DAN FUNGSI.....	12
1.4 STRUKTUR ORGANISASI.....	17
1.5 PROGRAM DAN KEGIATAN	19
BAB II RANCANGAN AKTUALISASI.....	20
2.1 IDENTIFIKASI ISU	20
2.2 PEMILIHAN ISU.....	28
2.3 PENENTUAN GAGASAN PEMECAHAN ISU	31
2.4 RANCANGAN KEGIATAN AKTUALISASI	39
2.5 JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI.....	90
BAB III PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	109
3.1 ROLE MODEL	109
3.2 REALISASI KEGIATAN.....	111
3.3 FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT REALISASI AKTUALISASI	149
3.4 TINDAK LANJUT.....	150
BAB IV PENUTUP	154
4.1 KESIMPULAN	154
4.2 REKOMENDASI.....	157
BIODATA PENULIS	249

DAFTAR TABEL

	Halaman:
Tabel 2.1 Identifikasi Isu.....	27
Tabel 2.2 Teknik Tapisan USG.....	29
Tabel 2.3 Deskripsi Kriteria Urgency.	30
Tabel 2.4 Deskripsi Kriteria Seriousness.	30
Tabel 2.5 Deskripsi Kriteria Growth.	31
Tabel 2.6 Gagasan Isu.	33
Tabel 2.7 Alternatif Gagasan Pemecah Isu Di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	36
Tabel 2.8 Rancangan Kegiatan Aktualisasi	40
Tabel 2.9 Rekapitulasi Rencana Habitiasi Nilai BerAKHLAK.	82
Tabel 2.10 Jadwal Kegiatan Aktualisasi.	90
Tabel 3.1 Tindak Lamjut.....	150

DAFTAR BAGAN

	Halaman:
Bagan 1.1 Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	18
Bagan 2.1 Bagan Diagram Fishbone.....	32

DAFTAR GAMBAR

Halaman:

Gambar 2.1 Tangkapan Layar Aplikasi E-Office yang Masih Kosong.	22
Gambar 2.2 Konsep Surat Pengaduan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.	24
Gambar 2.3 Contoh Surat Pengaduan Kasus Pertanahan yang diterima.	25
Gambar 2.4 Contoh Surat Tugas Sidang Perkara di PN Singkawang.....	26
Gambar 3.1 Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan.....	109
Gambar 3.2 Konsultasi dengan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan terkait penetapan jadwal pelaksanaan.	112
Gambar 3.3 Konsultasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang memerlukan akses media sosial dan tempat pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	114
Gambar 3.4 Catatan resume hasil konsultasi awal.....	115
Gambar 3.5 Catatan resume hasil konsultasi awal.....	116
Gambar 3.6 Inventarisasi peraturan perundang-undangan dan/atau perunjuk teknis mengenai Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	118
Gambar 3.7 Proses diskusi dengan mentor.	119
Gambar 3.8 Konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam bentuk narasi teks.	120
Gambar 3.9 Teks narasi konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.....	121
Gambar 3.10 Konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan.	123
Gambar 3.11 Konsep desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.....	124
Gambar 3.12 Konsep desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.....	125
Gambar 3.13 Konsep dan desain banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.....	126
Gambar 3.14 Konsep Desain Poster Digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan.....	127
Gambar 3.15 Konsep Desain Poster Digital alur Penanganan perkara.....	128
Gambar 3.16 Konsep Desain Poster Digital alur mediasi.....	128
Gambar 3. 17 Konsep video sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	129
Gambar 3.18 Konsep video sosialisasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan.....	130

Gambar 3.19 Konsep video sosialisasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan.	131
Gambar 3.20 Konsep video sosialisasi alur mediasi.	132
Gambar 3.21 Konsep Lanjutan Video Alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Video Alur Penanganan dan Penyelesaian Sengketa atau Konflik Pertanahan, Video Alur Penanganan Perkara, dan Video Alur Mediasi.	133
Gambar 3.22 Konsep Lanjutan Desain Poster Digital Alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Desain Poster Digital Alur Penanganan dan Penyelesaian Sengketa atau Konflik Pertanahan, Desain Poster Digital Alur Penanganan dan Penyelesaian Sengketa atau Konflik Pertanahan, Desain Poster Digital Alur Penanganan Perkara, dan Desain Poster Digital Alur Mediasi.	135
Gambar 3.23 Konsep Lanjutan Desain Pamflet dan Banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	136
Gambar 3.24 Catatan hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait bahan sosialisasi yang dibuat.	137
Gambar 3.25 Konsep desain poster digital dan video-video sosialisasi hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja.	138
Gambar 3.26 Konsep baku Surat Pengaduan Kasus Pertanahan, Poster Digital, Pamflet, Banner, dan Video Informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, alur penanganan perkara, dan alur mediasi	139
Gambar 3.27 Koordinasi dengan admin akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	140
Gambar 3.28 Catatan hasil perbaikan poster digital dan video-video yang akan diunggah pada akun instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	141
Gambar 3.29 Melakukan perbaikan poster digital dan video informasi yang akan diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	141
Gambar 3.30 Poster digital dan video informasi yang akan diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang yang telah dilakukan perbaikan.	142
Gambar 3.31 Mengunggah poster digital informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, poster digital alur penangana perkara, dan poster digital alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed.	144
Gambar 3.32 Mengunggah video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video informasi alur penanganan perkara, dan video informasi alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	146

Gambar 3.33 Menggunakan fitur sorotan pada media sosial instagram untuk memudahkan pencarian poster digital dan video dikemudian hari.....	147
Gambar 3.34 Pamflet dan Banner Syarat Pengaduan Kasus Pertanahan.....	148

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman:
Lampiran 1: Minggu Ke-1	158
Lampiran 2: Minggu Ke-2	183
Lampiran 3: Minggu Ke-3	205
Lampiran 4: Minggu Ke-4	226

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tanah sudah dapat dikatakan menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia, baik tanah sebagai untuk tinggal maupun untuk melakukan usaha-usaha ekonomi. Peningkatan kebutuhan tanah ini tak jarang memicu adanya sengketa, konflik, ataupun perkara di bidang pertanahan. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI tertanggal 17 Februari 2022 yang membahas Evaluasi Penanganan Permasalahn Pertanahan menyampaikan jumlah total Sengketa, Konflik, Perkara, dan Kasus Kejahatan Pertanahan pada tahun 2021 diseluruh wilayah mencapai 8.111 kasus.

Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. Kantor Pertanahan sebagai garda terdepan sudah seharusnya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Layanan pertanahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan sangatlah luas, tak hanya dalam hal pelayanan yang terkait dengan pendaftaran hak atas tanah maupun peralihan hak atas tanah. Setiap Kantor Pertanahan juga memiliki tugas dan fungsi untuk membantu masyarakat dalam kaitannya menyelesaikan sengketa pertanahan, tak terkecuali juga Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Pusat informasi merupakan salah satu untuk unsur yang penting dalam layanan masyarakat. Pusat informasi dapat memberikan kepastian akan prosedur ataupun berkas persyaratan yang diperlukan. Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan fungsinya menjadi pelayan masyarakat sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara sudah seharusnya memberikan kepastian akan alur prosedur pelayanan. Hal tersebut mewujudkan perilaku ASN yang menerapkan salah satu kode etik dan kode

perilaku yang ada dalam Pasal 5 Ayat (3) poin (i) yang berbunyi “memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.”

Layanan pusat informasi konvensional yang ada di Kantor Pertanahan Kota Singkawang seperti loket, banner, dan poster untuk pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan pendaftaran hak atas tanah, peralihan hak, dan pengukuran sudah terdapat cukup lengkap, namun belum terdapat adanya keterangan informasi prosedur untuk pelayanan permohonan mediasi dari masyarakat yang memiliki permasalahan sengketa pertanahan. Tak jarang surat permohonan mediasi yang masuk juga memakai konsep surat yang berbeda-beda, sehingga terkadang terdapat surat permohonan yang muatan informasinya masih kurang.

Pelayanan masyarakat juga tentunya harus menyesuaikan dengan adanya perkembangan kemajuan teknologi dan perkembangan pola hidup masyarakat. Pola hidup masyarakat yang mulai menggemari aplikasi media sosial, dapat dijadikan kesempatan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana pusat informasi berbagai layanan pertanahan yang ada. Kantor Pertanahan Kota Singkawang sudah beradaptasi mengikuti beberapa kemajuan teknologi dengan adanya beberapa layanan elektronik. Kantor Pertanahan Kota Singkawang juga memiliki berbagai media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan Youtube. Instagram sebagai salah satu aplikasi media sosial yang sedang masih banyak digunakan, terdapat fitur yang sebenarnya dapat dioptimalkan untuk dijadikan sarana pusat informasi berbagai pelayanan pertanahan, akan tetapi belum digunakan oleh media sosial Kantor Pertanahan Kota Singkawang. Informasi mengenai prosedur pelayanan pertanahan seperti pendaftaran hak atas tanah, peralihan hak, pengukuran, penyelesaian sengketa serta informasi mengenai berkas persyaratan yang perlu dilengkapi beserta informasi mengenai bentuk konsep-konsep surat permohonan dan/atau surat pernyataan yang dibutuhkan akan memudahkan masyarakat, karena dapat mengetahuinya tanpa harus datang langsung ke Kantor Pertanahan Kota Singkawang. Oleh karena itu Penulis mengangkat isu “Belum optimalnya pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan

di Kantor Pertanahan Kota Singkawang” yang dalam pembahasan selanjutnya akan Penulis gali akar masalahnya dan akan ditemukan gagasan-gagasan pemecah isu lalu dari gagasan-gagasan tersebut dipilih satu untuk dijadikan gagasan terpilih dalam memecahkan isu di atas. Kemudian juga akan disusun rencana kegiatan beserta tahapan-tahapannya untuk mewujudkan Optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

1.2 TUJUAN ORGANISASI

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional memiliki visi dan misi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 Bab II yaitu, Visi “Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Untuk mencapai visi tersebut, berdasarkan mandat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dijalankan melalui 2 Misi dengan uraian sebagai berikut :

1. Misi Pertama: Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan dioperasionalkan dengan berorientasi terhadap pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup aspek-aspek: (1) aspek ekonomi: dengan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang produktif; (2) aspek lingkungan: yaitu penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkelanjutan; dan (3) aspek sosial: yaitu penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkeadilan;
2. Misi Kedua : Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup regional maupun global, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju.

Lampiran Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 Bab II juga menerangkan tentang tujuan yang disusun sebagai implementasi/penjabaran misi, dengan target yang spesifik dan terukur dalam suatu sasaran. Misi Pertama “Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan” dilaksanakan untuk mencapai 2 Tujuan, yaitu :

1. Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
2. Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Sedangkan Misi Kedua “Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia” dilaksanakan untuk mencapai Tujuan : Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing (disebut Tujuan 3).

Kegiatan yang akan dilakukan dalam rancangan aktualisasi ini, merupakan perwujudan pelaksanaan Misi Kedua “Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia” dengan tujuan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Media Sosial sebagai pengaruh dari kemajuan zaman yang cepat menjadi tantangan yang harus dihadapi dan dimanfaatkan, agar pelayanan publik dapat ditingkatkan kualitasnya dan tetap dapat bersaing sebagai penyedia layanan publik yang bangga melayani bangsa.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Penulis sebagai peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XXXVII menduduki jabatan sebagai Analis Hukum Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kantor Pertanahan Kota Singkawang. Pasal 33 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan menjelaskan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah

tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, dan Penanganan sengketa dan konflik, serta Penanganan perkara pertanahan.

Jabatan analis Hukum Pertanahan memiliki uraian tugas yang tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Jabatan Pelaksana Nonstruktural Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sebagai berikut:

1. Menyusun dan menganalisis bahan perumusan kebijakan di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan dan pendaftaran hak tanah, ruang dan PPAT, pengadaan tanah serta sengketa, konflik dan perkara pertanahan dan tata ruang;
2. Menyusun bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan dan pendaftaran hak tanah, ruang dan PPAT, pengadaan tanah serta sengketa, konflik dan perkara pertanahan dan tata ruang;
3. Menyusun dan menganalisis bahan penyiapan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan dan pendaftaran hak tanah, ruang dan PPAT, pengadaan tanah serta sengketa, konflik dan perkara pertanahan dan tata ruang;
4. Menyusun dan menganalisis bahan dan data dalam rangka penyelesaian permasalahan pendaftaran tanah pertama kali, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, komunal, dan tanah wakaf;
5. Menyusun dan menganalisis bahan dan data untuk penyiapan pemberian izin pelepasan hak;
6. Menyusun dan menganalisis bahan dan data untuk penyiapan izin perubahan penggunaan dan pemanfaatan/komoditas;
7. Menyusun dan menganalisis bahan dan data untuk penyiapan izin peralihan saham;
8. Menyusun dan menganalisis bahan dan data untuk penyiapan spesifikasi blanko buku tanah, hak atas ruang/surat ukur/sertipikat dan lembar tambahan buku tanah, hak atas ruang/surat ukur/sertipikat;

9. Menyusun dan menganalisis bahan dan data untuk pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan pendaftaran tanah pertama kali, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, komunal, dan tanah wakaf;
10. Menyusun dan menganalisis bahan penetapan, penetapan kembali Hak Guna Usaha, dan penetapan perpanjangan jangka waktu pendaftaran Hak Guna Usaha bagi perseorangan dan badan hukum swasta;
11. Menyusun dan menganalisis bahan penetapan hak milik, penetapan dan penetapan kembali hak guna bangunan, dan hak pakai bagi perseorangan, badan hukum swasta, badan sosial/keagamaan, serta penegasan sebagai tanah wakaf;
12. Menyusun dan menganalisis bahan penetapan hak atas tanah, hak pengelolaan, penetapan perpanjangan jangka waktu, penetapan kembali hak atas tanah dan izin peralihan atau pelepasan hak atas tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan otorita, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, badan usaha milik daerah, lembaga perwakilan negara asing dan badan-badan hukum asing, serta badan-badan hukum yang ditunjuk pemerintah;
13. Menyusun dan menganalisis bahan penetapan perpanjangan jangka waktu pendaftaran hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai bagi perseorangan, badan hukum swasta, badan sosial/keagamaan, serta penegasan sebagai tanah wakaf;
14. Menyusun dan menganalisis bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik;
15. Menyusun dan menganalisis bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya;
16. Menyusun dan menganalisis bahan penetapan hak atas ruang di atas, ruang di bawah dan perairan;
17. Menyusun dan menganalisis bahan penetapan hak komunal;
18. Menyusun dan menganalisis bahan penetapan perpanjangan jangka waktu dan perpanjangan jangka waktu pendaftaran hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai bagi perseorangan dan badan hukum swasta;
19. Menyusun dan menganalisis bahan pembangunan dan pengelolaan database hak atas tanah, hak pengelolaan dan izin peralihan atau pelepasan hak atas tanah

- instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan otorita, badan usaha milik Negara, badan hukum milik Negara, badan usaha milik daerah, lembaga perwakilan Negara asing dan badan-badan hukum asing;
20. Menyusun dan menganalisis bahan konsultasi dan fasilitasi perencanaan dan persiapan pengadaan tanah;
 21. Menyusun dan menganalisis bahan bina penyediaan pengadaan tanah;
 22. Menyusun dan menganalisis bahan bina pelaksanaan pengadaan tanah;
 23. Menyusun dan menganalisis bahan bina penyerahan hasil pengadaan tanah;
 24. Menyusun dan menganalisa bahan pemberian perizinan pemanfaatan tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan otorita, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum swasta dan lembaga perwakilan negara asing;
 25. Menyusun dan menganalisa data hasil pemantauan dan evaluasi atas pemanfaatan tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan otorita, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum swasta dan lembaga perwakilan negara asing;
 26. Menyusun dan menganalisis bahan pengadaan ujian PPAT;
 27. Menyusun dan menganalisis bahan pengangkatan pertama kali, pengangkatan kembali dan pemberhentian PPAT;
 28. Menyusun dan menganalisis pengembangan PPAT;
 29. Menyusun dan menganalisis penyusunan formasi dan penyusunan daerah wilayah kerja (regional) PPAT;
 30. Menyusun dan menganalisis penyusunan sanksi, cuti dan perubahan data PPAT;
 31. Menyusun dan menganalisis penyusunan penyiapan spesifikasi teknis blanko akta dan pembinaan PPAT;
 32. Mengkaji dan mengidentifikasi materi pengaduan terhadap kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 33. Menyusun dan menganalisis bahan telaah dan klasifikasi tipologi kasus secara periodik;

34. Menyusun dan menganalisis bahan inventarisasi, identifikasi dan pengolahan data dalam rangka pencegahan, Penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik tanah dan ruang;
35. Menyusun dan menganalisis bahan pemetaan masalah, menetapkan pokok masalah serta akar masalah sengketa/konflik;
36. Menyusun dan menganalisis bahan penelitian data fisik/lokasi dan data yuridis administrasi terhadap sengketa/konflik tanah dan ruang;
37. Menganalisis dan mengkaji aspek sosial, budaya, ekonomi, hukum dan politik terkait pencegahan, Penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik tanah dan ruang;
38. Menyusun dan menganalisis bahan pelaksanaan Gelar Kasus dalam rangka pencegahan, pengkajian, Penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik tanah dan ruang serta pembatalan hak atas tanah;
39. Menyusun dan menganalisis bahan kerjasama dengan komponen lain di lingkungan unit kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan instansi lain dalam rangka pencegahan, pengkajian, Penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik tanah dan ruang serta pembatalan hak atas tanah;
40. Menyusun dan menganalisis bahan pembatalan hak baik berdasarkan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun pembatalan hak karena cacat hukum administrasi dalam rangka penyelesaian sengketa/konflik tanah dan ruang;
41. Menyusun dan menganalisis bahan pengkajian, Penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik tanah dan ruang;
42. Menyusun dan menganalisis bahan telaahan staf terhadap surat gugatan perkara pertanahan baik dari Pengadilan Negeri maupun dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
43. Menyusun bahan jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan dan atau gugatan rekonvensi terhadap gugatan perkara pertanahan baik dari Pengadilan Negeri maupun dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan menghadiri acara persidangan;
44. Menyusun bahan Penanganan atas tindak lanjut dari putusan pengadilan;

45. Menyusun bahan memori banding/kontra memori banding atas putusan pengadilan;
46. Menyusun bahan memori kasasi/kontra memori kasasi atas putusan pengadilan;
47. Menyusun bahan Risalah Pengolahan Data (RPD) masalah perkara pertanahan;
48. Menyusun bahan pelaksanaan Gelar Kasus;
49. Menyusun bahan Risalah Pengolahan Data (RPD) dan Surat Keputusan pembatalan hak atas tanah;
50. Menyusun bahan bimbingan teknis dan supervisi hak atas tanah, pendaftaran tanah, PPAT, pengadaan tanah dan sengketa, konflik, perkara pertanahan dan tata ruang;
51. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hak atas tanah, pendaftaran tanah, PPAT, pengadaan tanah dan sengketa, konflik, perkara pertanahan dan tata ruang;
52. Menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan dan periodik di bidang hak atas tanah, pendaftaran tanah, PPAT, pengadaan tanah dan sengketa, konflik, perkara pertanahan dan tata ruang; dan
53. Menyusun naskah kedinasan di bidang hak atas tanah, pendaftaran tanah, PPAT, pengadaan tanah dan sengketa, konflik, perkara pertanahan dan tata ruang.


1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Kantor Pertanahan diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Survei dan Pemetaan;
- c. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;
- d. Seksi Penataan dan Pemberdayaan;
- e. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan; dan
- f. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Susunan organisasi Kantor Pertanahan dapat juga digambarkan sebagaimana bagan berikut ini:

Bagan 1. 1 Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kota Singkawang.



Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang, berjumlah 58 orang yang terdiri dari 36 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 22 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

1.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan pada laporan realisasi anggaran per kegiatan Kantor Pertanahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 yang Penulis lampirkan pada akhir Rancangan Aktualisasi ini, program dan kegiatan yang saat ini berjalan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang khususnya pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa adalah:

1. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan;
2. Penanganan Sengketa Pertanahan;
3. Penanganan Perkara Pertanahan.

Program dan kegiatan yang menjadi rujukan Penulis untuk pelaksanaan aktualisasi Optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang, adalah pada program kegiatan Penanganan Sengketa Pertanahan. Aktualisasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menemukan kepastian alur prosedur pengaduan kasus pertanahan.

BAB II

RANCANGAN AKTUALISASI

2.1 IDENTIFIKASI ISU

Berdasarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), isu memiliki pengertian masalah yang dikedepankan (untuk ditanggapi dan sebagainya). Rumusan isu yaitu pernyataan negatif mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas dengan memuat fokus, lokus dan waktu kejadian isu tersebut. Berikut beberapa deskripsi isu yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang khususnya pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, berdasarkan hasil pengamatan Penulis.

1. Belum optimalnya pemanfaatan fitur-fitur aplikasi E-Office di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

E-Office adalah aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan pengolahan administrasi perkantoran di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Administrasi perkantoran meliputi pengolahan surat masuk, surat keluar dan disposisi surat baik surat yang berasal dari dalam (internal Kementerian ATR/BPN) maupun surat yang berasal dari instansi lain (eksternal Kementerian ATR/BPN). E-Office memiliki berbagai macam fitur yang dapat memudahkan pegawai dalam menyelesaikan berbagai urusan administrasi. Fitur-fitur tersebut adalah:

1) Beranda

Beranda merupakan dashboard pengelolaan surat yang dimiliki oleh pengelola akun. Dashboard memuat informasi antara lain:

- Jumlah Surat;
- Jumlah Inbox;
- Jumlah Terkirim;
- Jumlah Selesai;
- Daftar Notulensi;

- Jumlah surat selesai pada Satuan Kerja pemilik akun;
- Jumlah Surat Selesai Saya (jumlah surat pemilik akun);
- Daftar informasi akun dan jumlah pengelolaan data oleh semua pegawai pada Satuan Kerja yang sama dengan pemilik akun;Petunjuk penggunaan Aplikasi E-Office.

2) Administrasi Surat

Pada bagian administrasi surat terdapat fitur kotak masuk, inisiatif, terkirim, surat kembali, cetak lembar disposisi, dan notulen.

3) Buat Data

Buat data adalah fitur untuk membuat surat inisiatif dan membuat surat keluar. Surat inisiatif adalah surat yang dibuat sebagai perintah inisiatif yang ditujukan ke pemilik akun. Surat inisiatif dapat berupa surat keluar mandiri (bukan surat tindak lanjut surat masuk) seperti Nota Dinas, Surat Edaran, Undangan, dan sebagainya.

4) Dokumen TTE

Pada dokumen tte terdapat fitur submenu upload pdf, proses tte, dan sudah tte. Upload pdf adalah tempat kita melakukan upload dokumen surat yang akan di tte, fitur proses tte adalah tempat untuk melakukan persetujuan tte berupa paraf elektronik maupun tanda tangan elektronik, fitur sudah tte adalah submenu untuk mengetahui dokumen mana saja yang sudah di tanda tangan secara elektronik.

5) Naskah Dinas

Naskah dinas memiliki fitur daftar konsep dan proses konsep.

6) Rapat Online

Pada rapat online, terdapat fitur presensi rapat dan jadwal rapat.

7) Informasi Surat

Pada informasi surat, surat dapat di-sortir sesuai keinginan dengan memilih urutan data berdasarkan kategori yang tersedia dan Pilihan Sortir Ascending atau Descending.

8) Laporan


Pada bagian laporan terdapat 4 submenu yang berisikan laporan terhadap rekap presensi, rekap buku tamu, surat masuk dan surat keluar.

9) Pengaduan

10) Panduan

Menu Panduan berisi link panduan terkait aplikasi E-Office dan Email @atrbpn.go.id.

Praktik yang terjadi pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Singkawang masih belum melakukan pemanfaatan aplikasi E-Office tersebut secara optimal. Pengiriman surat, pembuatan naskah dinas masih sering dilakukan dengan mempergunakan cara konvensional. Dampak dari isu tersebut adalah kurang efektifnya administrasi persuratan secara digital di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Singkawang. Pegawai sebagai pihak yang terlibat dalam melakukan pencarian surat/arsip akan memerlukan waktu yang lebih lama karena masih dilakukan secara konvensional. Apabila sudah dilakukan dengan digital pencarian akan lebih mudah dengan menggunakan fitur informasi surat yang ada pada E-Office tanpa perlu membongkar/membuka berkas-berkas lain.



Gambar 2.1 Tangkapan Layar Aplikasi E-Office yang Masih Kosong.

2. Belum optimalnya pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Pengertian Kasus Pertanahan Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah:

“Kasus Pertanahan yang selanjutnya disebut Kasus adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan Penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam rangka Penanganan dan Penyelesaian Kasus, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1) dapat menerima pengaduan yang berasal dari:

- 1) Perorangan/Warga Masyarakat;
- 2) Kelompok Masyarakat;
- 3) Badan Hukum;
- 4) Instansi Pemerintah; Atau
- 5) Unit Teknis Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan.

Selanjutnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2) dapat melakukan penerimaan pengaduan kasus pertanahan melalui loket penerimaan surat Pengaduan, loket penerimaan Pengaduan secara langsung dan penerimaan Pengaduan melalui media daring yang diselenggarakan oleh Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan. Berdasarkan pengamatan Penulis pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang, belum terdapat bentuk-bentuk pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi pengaduan kasus pertanahan.

Dampak dari isu tersebut adalah dari pihak masyarakat tidak bisa langsung mempersiapkan berkas persyaratan pengaduan kasus pertanahan, sebelum mereka datang langsung ke Kantor Pertanahan Kota Singkawang, kemudian masyarakat yang mengajukan juga dapat ditolak berkasnya karena tidak memenuhi persyaratan dalam pengaduan kasus pertanahan sehingga akan membuat masyarakat harus kembali lagi untuk mempersiapkan berkas persyaratan yang membuat proses pengaduan kasus pertanahan ini memakan waktu dan menjadi tidak efektif dan efisien. Pihak dari Kantor Pertanahan Kota Singkawang juga terdampak dengan belum terlaksananya sosialisasi alur pengaduan kasus pertanahan, karena konsep surat pengaduan yang dikirimkan oleh masyarakat terkadang terdapat kekurangan data informasi yang diperlukan, sesuai dengan konsep yang ada dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Isu ini berkaitan dengan materi *core value* ASN yaitu Berorientasi Pelayanan dalam pembelajaran Efek Domino dari ASN yang Profesional yakni Birokrasi Memudahkan yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat demi kepuasan masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah.

The form is titled 'Surat Pengaduan' and is addressed to the 'Kantor Pertanahan Kota Singkawang'. It contains the following sections:

- Header:** (Korupsi) (Ditanggung) / (Sifat) / (Bahasa)
Korupsi VII,
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala
Badan Pertanahan Nasional /
Kepala Kantor Wilayah /
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
di:
- Hal: Pengaduan**
- Yang bertanda tangan di bawah ini:**
Nama (Pengebut)
Nomor Identitas
Beranda di rumah
Nomor Rumah (jika dibesarkan)
Nomor Urutannya
Rumah Alamat
Nomor Telp / HP / Email
- Dianggap ini menyelesaikan pengaduan masalah tanah:**
Lokasi: Jalan Nomor RT RW
Desa / Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota Provinsi
- Luas:** m²
- Halus tanah yang dipertanyakan:**
Polemik Masalah:
- Dianggap selesai singkat masalah sebagai berikut:**
1.
2.
3. dan seterusnya
- Data yang dilampirkan:**
1.
2.
3. dan seterusnya
- Tang membuat pengaduan:**
- Ciri yang tidak perlu:**

Gambar 2.2 Konsep Surat Pengaduan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.



Gambar 2.3 Contoh Surat Pengaduan Kasus Pertanahan yang diterima.


3. Belum adanya Standar Operasional Prosedur pemberian tugas kepada petugas arsip untuk menunjukkan bukti berupa buku tanah, warkah, dan/atau surat ukur di pengadilan.

Dokumen seperti buku tanah, warkah, dan surat ukur merupakan beberapa dokumen penting milik negara. Dokumen negara tersebut tentunya penting untuk selalu dijaga keutuhan fisiknya. Dokumen- dokumen tersebut memiliki peranan penting sebagai barang bukti, untuk menguatkan dalil yang diajukan di pengadilan. Petugas arsip sebagai pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan perawatan dan penjagaan terhadap dokumen-dokumen tersebut mempunyai tanggung jawab atas kualitas bentuk fisik dari dokumen asli tersebut. Dokumen tersebut tentunya memerlukan standar dalam perawatan dan/atau cara membawa dokumen agar kualitas dari dokumen tersebut tetap terjaga karena terdapat dokumen/arsip hidup yang sudah berumur lama.

Dokumen tersebut untuk menjadi bukti yang kuat di pengadilan diperlukan penunjukan bentuk fisik dari dokumen asli tersebut dihadapan hakim. Praktik ideal yang seharusnya dilakukan sebenarnya adalah penunjukan bentuk fisik dari dokumen asli tersebut dilakukan oleh petugas arsip didampingi oleh pegawai dari

Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Singkawang sebagai kuasa hukum dari Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Praktik tersebut dapat juga dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Singkawang untuk menjaga kualitas fisik dan keamanan dari dokumen- dokumen negara tersebut. Kendala yang terjadi adalah tidak adanya Standar Operasional Prosedur, sehingga praktik ideal belum bisa di ikuti. Dampak dari isu ini adalah adanya potensi kerusakan atau penurunan kualitas fisik dari dokumen buku tanah, warkah, dan/atau surat ukur.



**Gambar 2.4 Contoh Surat Tugas Sidang
Perkara di PN Singkawang.**

Tabel 2.1 Identifikasi Isu.

Isu	Keterkaitan dengan Agenda 3
<p>1. Belum optimalnya pemanfaatan fitur-fitur aplikasi E-Office di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Singkawang.</p>	<p>Isu ini memiliki keterkaitan erat dengan materi pembelajaran pada agenda 3 yaitu <i>SMART ASN</i> khususnya Literasi Digital dalam hal <i>Digital Skills</i>. <i>Digital Skills</i> merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak Teknologi Informasi Komunikasi serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dalam isu ini terlihat belum berjalan secara optimal karena belum banyak yang memanfaatkan fitur aplikasi E-Office sebagai keterkaitan dengan materi pembelajaran agenda 3 <i>SMART ASN</i>.</p>
<p>2. Belum optimalnya pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.</p>	<p>Isu ini berhubungan dan memiliki keterkaitan dengan materi pada pembelajaran agenda 3 yaitu Transformasi Manajemen ASN berupa Struktural, Kultural, dan Digital yang memerlukan adaptasi kebijakan dan kompetensi baru serta adopsi teknologi dan system karena dalam berorientasi pelayanan kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti. Isu ini juga berkaitan dengan materi pembelajaran agenda 3 tentang manajemen ASN dimana peran ASN sebagai pelayan masyarakat yang disebutkan pada Pasal 10 poin (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur</p>

	Sipil Negara yaitu pelayan publik kurang ditunjukkan karena kurang memberi informasi secara lebih luas atau dalam prinsip pelayan publik yang transparan, responsif serta efektif dan efisien.
3. Belum adanya Standar Operasional Prosedur pemberian tugas kepada petugas arsip untuk menunjukkan bukti berupa buku tanah, warkah, dan/atau surat ukur di pengadilan.	Isu ini memiliki keterkaitan dengan materi pembelajaran agenda 3 yaitu pada manajemen ASN, dimana peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 poin (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu pelaksana kebijakan publik belum terpenuhi.

2.2 PEMILIHAN ISU

Berdasarkan dari hasil identifikasi isu di atas penulis kemudian melakukan diskusi dengan mentor dan rekan-rekan kerja pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Singkawang mengenai penyebab isu dan pemilihan isu, maka diperlukan penetapan isu yang dilakukan dengan teknik tapisan isu menggunakan metode Urgency, Seriousness, Growth (USG). Urgency berfokus pada seberapa penting isu tersebut diangkat. Seriousness berfokus pada seberapa serius Penanganan isu tersebut. Growth berfokus pada seberapa besar dampak yang dtimbulkan bila tidak ditangani. Hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Teknik Tapisan USG.

Isu	Penilai	U	S	G	Jumlah	Prioritas
Belum optimalnya pemanfaatan fitur-fitur aplikasi E-Office di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	Penulis	4	3	4	11	III
	Mentor	4	3	3	10	
	Rekan kerja 1	3	4	3	10	
	Rekan kerja 2	3	3	3	9	
	Rekan kerja 3	4	3	3	10	
Rata-rata					10,00	
Belum optimalnya pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	Penulis	5	4	4	13	I
	Mentor	4	4	4	12	
	Rekan kerja 1	4	3	3	11	
	Rekan kerja 2	4	3	4	11	
	Rekan kerja 3	4	4	3	11	
Rata-rata					11,60	
Belum adanya Standar Operasional Prosedur pemberian tugas kepada petugas arsip untuk menunjukkan	Penulis	4	4	3	11	
	Mentor	4	3	3	10	
	Rekan					

bukti yang berupa buku tanah, warkah, dan/atau surat ukur di pengadilan.	kerja 1	3	4	4	11	II
	Rekan kerja 2	3	3	3	9	
	Rekan kerja 3	3	3	4	10	
Rata-rata					10,20	

Tabel 2.3 Deskripsi Kriteria Urgency.

Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
5	Sangat Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 Bulan
4	Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 3 Bulan
3	Cukup Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 6 Bulan
2	Kurang Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 Tahun
1	Tidak Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu >1 Tahun

Tabel 2.4 Deskripsi Kriteria Seriousness.

Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
5	Sangat Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada Kantor Pertanahan dan Pihak Mitra Kerja Lain
4	Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada beberapa seksi
3	Cukup Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada satu seksi

2	Kurang Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada semua pelaksana
1	Tidak Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada individu pelaksana

Tabel 2.5 Deskripsi Kriteria Growth.

Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
5	Sangat Mendesak	Memburuk dalam kurun waktu 1 Bulan
4	Mendesak	Memburuk dalam kurun waktu 3 Bulan
3	Cukup Mendesak	Memburuk dalam kurun waktu 6 Bulan
2	Kurang Mendesak	Memburuk dalam kurun waktu 1 Tahun
1	Tidak Mendesak	Memburuk dalam kurun waktu > 1 Tahun


Berdasarkan analisis USG di atas, maka isu yang dipilih adalah sebagai berikut: “Belum optimalnya pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.”

2.3 PENENTUAN GAGASAN PEMECAHAN ISU

Langkah selanjutnya setelah mendapatkan sebuah isu utama, adalah mengidentifikasi gagasan pemecahan isu menggunakan metode *fishbone diagram* untuk menemukan akar permasalahan dari isu utama terpilih. *Fishbone diagram* lebih menekankan pada adanya hubungan sebab-akibat sehingga dalam penggambarannya kepala ikan diartikan sebagai isu atau masalah utama sedangkan

tulangnyanya diartikan sebagai penyebab dari timbulnya masalah tersebut. Berikut merupakan hasil analisa menggunakan metode fishbone diagram.

Bagan 2.1 Bagan Diagram Fishbone.



1. Man adalah semua orang yang terlibat dalam menjalankan proses. Dalam konteks di sini disebabkan belum adanya inovasi dan inisiatif dari Sumber Daya Manusia;
2. Machine adalah mesin atau teknologi yang diperlukan untuk menjalankan proses langsung atau pekerjaan pendukung lainnya. Dalam konteks ini disebabkan oleh kurang optimalnya pemanfaatan fitur-fitur media sosial;
3. Material adalah semua material yang dibutuhkan untuk menjalankan proses, seperti bahan baku, alat tulis, dan lainnya. Dalam konteks ini disebabkan tidak adanya informasi secara tertulis baik dalam bentuk brosur ataupun spanduk;
4. Method adalah metode yang digunakan seperti bagaimana proses tersebut dilakukan. Dalam konteks ini disebabkan karena informasi alur prosedur pengaduan kasus pertanahan hanya dari mulut ke mulut.

Tabel 2.6 Gagasan Isu.

Penyebab	Gagasan Alternatif	Keterkaitan Dengan Agenda III
Belum adanya inovasi dan inisiatif dari Sumber Daya Manusia	Optimalisasi sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang dengan cara membuat pojok informasi.	Gagasan alternatif ini memiliki keterkaitan dengan materi pembelajaran agenda 3 manajemen ASN pada kode etik dan kode perilaku ASN yaitu memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
Kurang optimalnya fitur penggunaan media sosial	Optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	Gagasan alternatif ini memiliki keterkaitan dengan materi pembelajaran agenda 3 <i>SMART</i> ASN yaitu dengan pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk bersosialisasi menyampaikan informasi akan membantu meningkatnya literasi digital pada masyarakat.

		Selanjutnya juga pada materi prinsip praktik digital dalam <i>SMART</i> ASN, dimana salah satu prinsipnya adalah menyediakan system, perlengkapan, dan konten digital yang inklusif dan mudah diakses.
Tidak adanya informasi secara tertulis	Optimalisasi sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang, dengan pemasangan banner atau spanduk dan penyediaan pamflet.	Gagasan alternatif ini berkaitan dengan pembelajaran pada agenda 3 yaitu manajemen asn pada asas keterrbukaan. Menurut UU asas keterbukaan adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik, dan dalam hal ini informasi yang disampaikan dalam bentuk informasi tertulis.
Informasi alur prosedur pengaduan kasus pertanahan hanya dari mulut ke mulut	Optimalisasi sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota	Gagasan alternatif ini berkaitan dengan materi pembelajaran agenda 3 tentang manajemen ASN dimana peran ASN sebagai pelayan masyarakat yang disebutkan pada Pasal 10

	Singkawang dengan cara menyebarkan pamflet.	poin (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu sebagai pelayan publik memberikan informasi secara lebih luas tidak hanya dari mulut ke mulut saja atau dalam prinsip pelayan publik yang transparan, responsif serta efektif dan efisien.
--	---	--

Dari keempat kategori di atas dapat ditemukan hal-hal yang menjadi akar masalah dari isu utama, Belum optimalnya pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Selanjutnya Penulis akan mencari alternatif gagasan penyelesaian isu tersebut, menggunakan metode Tapisan Mc. Namara. Analisis tapisan ini menentukan kriteria yang dinilai dari setiap alternatif gagasan, yakni efektivitas, biaya, dan kelayakan. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7 Alternatif Gagasan Pemecah Isu Di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

No	Alternatif Gagasan	Efektivitas	Biaya	Kelayakan	Total
1	Optimalisasi sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang dengan cara membuat pojok informasi.	4	4	5	13
2	Optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	4	5	5	14
3	Optimalisasi sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota	3	3	3	9

	Singkawang, dengan pemasangan banner atau spanduk dan penyediaan pamflet.				
4	Optimalisasi sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang dengan cara menyebarkan pamflet.	4	3	5	12

Indikator Penilaian: Efektivitas:

Efektivitas:	Biaya:	Kelayakan:
1 = 20% Efektif;	1 = Sangat Mahal;	1 = 20 % Layak;
2 = 40% Efektif;	2 = Mahal;	2 = 40% Layak;
3 = 60% Efektif;	3 = Cukup;	3 = 60% Layak;
4 = 80% Efektif;	4 = Murah;	4 = 80% Layak;
5 = 100% Efektif.	5 = Sangat Murah.	5 = 100% Layak.

Berdasarkan analisis beberapa alternative gagasan pemecah isu dengan menggunakan metode analisis Tapisan Mc. Namara, maka gagasan yang diangkat adalah Optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang. Penulis menilai alternatif gagasan pemecah isu tersebut akan efektif, dalam menjangkau masyarakat yang pola hidupnya mulai berubah menuju masyarakat digital. Biaya yang diperlukan masih terjangkau untuk mencetak banner dan/atau pamflet dalam jumlah

besar untuk melakukan sosialisasi. Kelayakan sosialisasi dengan media informasi sudah menjadi hal yang sering dilakukan sehingga dapat dikatakan layak. Gagasan pemecah isu terpilih berkaitan dengan materi pembelajaran agenda 2 pada *core value* ASN yaitu berorientasi pelayanan pada materi Strategi Peningkatan Pelayanan Prima yaitu Kepatuhan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yakni menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dan pengembangan inovasi. Gagasan di atas juga termasuk dalam agenda 3 yaitu SMART ASN dan Manajemen ASN. Adanya penerapan Literasi Digital dalam hal Digital Skills, dengan adanya kegiatan sosialisasi yang mengoptimalkan fitur-fitur pada aplikasi media sosial instagram yang berkaitan dengan SMART ASN. Adanya kejelasan Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan juga mendukung untuk mengoptimalkan pengamalan salah satu kode etik ASN yang termuat pada Pasal 5 Ayat (3) poin (i) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu “Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.” Informasi yang utuh dan benar juga merupakan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik dimana termasuk pada *core value* ASN yaitu Akuntabel dan Kompeten karena informasi yang tidak utuh dan benar dapat menyesatkan dan menyulitkan pengadu atau pemohon.

2.4 RANCANGAN KEGIATAN AKTUALISASI

- Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Singkawang
- Identifikasi Isu :
1. Belum optimalnya pemanfaatan fitur-fitur aplikasi E-Office di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Singkawang.
 2. Belum optimalnya pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.
 3. Belum adanya Standar Operasional Prosedur pemberian tugas kepada petugas arsip untuk menunjukkan bukti yang berupa buku tanah, warkah, dan/atau surat ukur di pengadilan.
- Isu Yang Diangkat : Belum optimalnya pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.
- Gagasan pemecahan Isu : Optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Tabel 2.8 Rancangan Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Konsultasi awal mengenai optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	1.1 Konsultasi dengan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan terkait penetapan jadwal pelaksanaan aktualisasi.	Catatan resume hasil konsultasi awal.	1.1.1 Penulis selama melakukan koordinasi dengan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan akan bersikap ramah dalam menyampaikan paparan sebagai cerminan nilai Berorientasi Pelayanan 1.1.2 Penulis selama melakukan koordinasi dengan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan akan menjaga tutur kata dan kalimat	1.1.1.1 Koordinasi dan konsultasi sebagai langkah awal persiapan pelaksanaan aktualisasi akan mendukung terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia	- Koordinasi dapat dikatakan sebagai bentuk langkah kolaborasi yang menguatkan nilai organisasi yaitu Profesional . - Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan mengedepankan prinsip moral agar aktualisasi yang dilaksanakan dapat sesuai dengan arahan dan harapan atasan, mencerminkan nilai organisasi

			<p>untuk menjaga hubungan baik dan membangun lingkungan kerja yang kondusif sebagai cerminan nilai Harmonis</p>		Terpercaya.
			<p>1.1.3 Penulis selama melakukan koordinasi dengan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan akan mencoba bekerjasama mencari gagasan dan ide terbaik demi terciptanya kerjasama dan mewujudkan nilai Kolaboratif</p>		
			<p>1.1.4 Adanya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan dengan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan</p>		

			<p>Perkara Pertanahan untuk menampung saran dengan menjunjung asas musyawarah sebagai bentuk pengamalan pancasila sila ke-4, mencerminkan nilai Loyal</p>	
			<p>1.1.5 Penulis belajar dengan mendengarkan arahan serta masukan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan selama melakukan koordinasi agar mencapai hasil terbaik, sebagai cerminan nilai Kompeten</p>	
			<p>1.1.6 Selama berkoordinasi dan konsultasi dengan Koordinator Kelompok</p>	

			Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan penulis akan proaktif bertanya dan menyesuaikan diri dengan masukan dan diperoleh dan menggunakan bantuan teknologi untuk mewujudkan nilai Adaptif		
		1.2 Konsultasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang memerlukan akses media sosial dan tempat pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	1.2.1 Penulis selama melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha akan bersikap ramah dalam menyampaikan paparan sebagai cerminan nilai Berorientasi Pelayanan		
			1.2.2 Penulis selama melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha akan		

			<p>menjaga tutur kata dan kalimat untuk menjaga hubungan baik dan membangun lingkungan kerja yang kondusif sebagai cerminan nilai Harmonis</p>		
			<p>1.2.3 Penulis selama melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha akan mencoba bekerjasama mencari gagasan dan ide terbaik demi terciptanya kerjasama dan mewujudkan nilai Kolaboratif</p>		
			<p>1.2.4 Penulis selama melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang memerlukan akses media</p>		

			<p>sosial kantor pertanahan Kota Singkawang akan mencoba menyesuaikan dengan teknologi media sosial yang digunakan untuk sosialisasi sebagai bentuk nilai Adaptif</p>	
			<p>1.2.5 Adanya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menjunjung asas musyawarah sebagai bentuk pengamalan pancasila sila ke-4, mencerminkan nilai Loyal</p>	
			<p>1.2.6 Penulis belajar dengan mendengarkan arahan serta masukan Kepala Sub Bagian Tata Usaha selama melakukan koordinasi agar mencapai hasil terbaik, sebagai</p>	

			cerminan nilai		
			Kompeten		
			1.2.7 Selama berkoordinasi dan konsultasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha penulis akan proaktif bertanya dan menyesuaikan diri dengan masukan diperoleh dan menggunakan bantuan teknologi untuk mewujudkan nilai		
		1.3 Membuat kesimpulan hasil konsultasi awal	Adaptif		
			1.3.1 Penulis dalam membuat kesimpulan hasil konsultasi awal akan cermat untuk mewujudkan nilai		
			Akuntabel		
			1.3.2 Penulis selama membuat kesimpulan		

				<p>akan menyesuaikan agar dapat meningkatkan pelayanan dan mewujudkan nilai Berorientasi Pelayanan</p>		
				<p>1.3.3 Penulis selama membuat kesimpulan awal akan menggabungkan hasil kesimpulan dengan pemikiran penulis sebagai Analis Hukum Pertanahan sebagai bentuk perwujudan nilai Kompeten</p>		
				<p>1.3.4 Penulis selama membuat kesimpulan awal akan menyesuaikan informasi baru yang masuk dan akan menjadikan informasi tersebut masukan kepada penulis. Hal ini sebagai perwujudan nilai Adaptif</p>		

2	Membuat konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. dalam bentuk narasi teks yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis mengenai pengaduan kasus pertanahan	2.1 Inventarisasi dan menelaah peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis mengenai Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	Teks narasi konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan	<p>2.1.1 Penulis membuat konsep alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses pengaduan kasus pertanahan mencerminkan nilai Berorientasi Pelayanan</p> <p>2.1.2 Menggunakan sarana kantor seperti komputer dan wifi kantor untuk melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis mencerminkan nilai Akuntabel</p> <p>2.1.3 Menggunakan sarana kantor seperti</p>	<p>2.1.1.1 Konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dibuat berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendukung misi Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan</p>	<p>- Pembuatan konsep awal dalam bentuk teks narasi adalah langkah pertama untuk memberikan kejelasan alur prosedur kepada masyarakat sebagai cerminan nilai organisasi Melayani.</p> <p>- Pembuatan konsep awal yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mencerminkan nilai organisasi Terpercaya.</p>
---	---	---	--	---	--	---

			komputer dan wifi kantor untuk melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis mencerminkan nilai Akuntabel	
			2.1.4 Menginventarisasi peraturan perundang-undangan untuk kemudian dibuat implementasi dalam bentuk narasi teks alur pengaduan kasus pertanahan mencerminkan sifat taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan nilai Loyal	
			2.1.5 Menelaah peraturan perundang-undangan untuk kemudian dibuat	

			<p>implementasi dalam bentuk narasi teks alur pengaduan kasus pertanahan mencerminkan sifat taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan nilai Loyal</p>		
			<p>2.1.6 Mempelajari peraturan perundang-undangan bentuk dari rasa ingin terus mengembangkan diri dan belajar mencerminkan nilai Kompeten</p>		
			<p>2.1.7 Menelaah peraturan perundang-undangan bentuk dari rasa ingin terus mengembangkan diri dan belajar mencerminkan nilai Kompeten</p>		

		<p>2.2 Berdiskusi dengan mentor mengenai alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis</p>		<p>2.2.1 Menerima perbedaan pendapat pada saat berdiskusi bersama mentor sebagai cerminan nilai Harmonis</p> <p>2.2.2 Menerima perbedaan pendapat pada saat berdiskusi bersama rekan kerja sebagai cerminan nilai Harmonis</p> <p>2.2.3 Melakukan kerjasama dengan mentor dengan cara berdiskusi agar dapat memberi nilai tambah pada output yang ingin dicapai sebagai cerminan nilai Kolaboratif</p> <p>2.2.4 Melakukan kerjasama dengan rekan kerja dengan cara berdiskusi agar dapat memberi nilai tambah</p>		
--	--	--	--	---	--	--

			pada output yang ingin dicapai sebagai cerminan nilai Kolaboratif		
		2.3 Membuat konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam bentuk narasi teks.	2.3.1 Menyesuaikan isi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru dan proaktif selama berdiskusi mencerminkan nilai Adaptif		
			2.3.2 Menganalisis dengan detail dan teliti isi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan sesuai dengan		

				<p>peraturan perundang-undangan sesuai dengan nilai Kompeten</p>		
				<p>2.3.3 Merekam hasil diskusi menggunakan gawai yang dimiliki untuk mempermudah dan memperlancar diskusi untuk mewujudkan nilai Adaptif</p>		
				<p>2.3.4 Mencatat dengan teliti dan detail menggunakan sarana kantor seperti komputer dan wifi kantor isi alur prosedur pengaduan kasus pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nilai Akuntabel</p>		

3	Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan..	3.1 Membuat konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan..	Konsep baku Surat Pengaduan Kasus Pertanahan, Poster Digital, Pamflet, Banner, dan Video Informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, alur penanganan	3.1.1 Berorientasi Pelayanan : Konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu; 3.1.2 Kompeten : Pembuatan konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan dilakukan dengan cermat dan teliti;Pembuatan konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan dilakukan dengan cermat dan teliti wujud dari nilai Kompeten. 3.1.3 Adaptif : Menyampaikan konsep baku surat pengaduan	3.1.1.1 Pembuatan konsep surat pengaduan kasus pertanahan dan pamflet, banner dan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang tersedia dalam bentuk digital menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat zaman sekarang mendukung terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia	- Membuat konsep poster digital, banner, pamflet, dan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan memberi kepastian tentang alur prosedur pengaduan kasus pertanahan, menguatkan nilai organisasi Melayani.

	perkara, dan alur mediasi	kasus pertanahan kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.
3.2 Membuat konsep dan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.		3.2.1 Berorientasi Pelayanan : Konsep dan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu;
		3.2.2 Kompeten : Konsep dan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dilakukan

- Keterbukaan dalam menerima masukan sebagai bentuk kolaborasi dengan mentor maupun rekan kerja untuk menghasilkan nilai tambah dari output menguatkan nilai organisasi **Profesional.**
- Patuh mengikuti saran yang berupa arahan dari mentor sebagai atasan yang menguatkan nilai organisasi **Terpercaya.**

		dengan cermat dan teliti;
		3.2.3 Akuntabel : Menyampaikan konsep dan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.
3.3 Membuat konsep dan desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian		3.3.1 Berorientasi Pelayanan : Konsep dan desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang

Kasus Pertanahan.		ingin mengadu;
		3.3.2 Kompeten : Konsep dan desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dilakukan dengan cermat dan teliti;
		3.3.3 Akuntabel : Menyampaikan konsep dan desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.
3.4 Membuat konsep dan desain		3.4.1 Berorientasi Pelayanan : Konsep dan

<p>banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.</p>		<p>desain banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu;</p>
		<p>3.4.2 Kompeten : Konsep dan desain banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dilakukan dengan cermat dan teliti;</p>
		<p>3.4.3 Akuntabel : Menyampaikan konsep dan desain banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus</p>

		Pertanahan kepada mentor dan rekan kerja.
3.5 Membuat konsep dan desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan.		<p>3.5.1 Berorientasi Pelayanan : Konsep dan desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu.</p> <p>3.5.2 Kompeten : Konsep dan desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan dilakukan dengan cermat dan teliti.</p> <p>3.5.3 Akuntabel : Menyampaikan konsep dan desain poster digital alur penanganan dan</p>

		penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.
3.6 Membuat konsep dan desain poster digital alur penanganan perkara.		3.6.1 Berorientasi Pelayanan : Konsep dan desain poster digital alur penanganan perkara dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu.
		3.6.2 Kompeten : Konsep dan desain poster digital alur penanganan perkara dilakukan dengan cermat dan teliti.
		3.6.3 Akuntabel : Menyampaikan konsep dan desain poster digital alur penanganan perkara

		kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.
3.7 Membuat konsep dan desain poster digital alur mediasi.		3.7.1 Berorientasi Pelayanan : Konsep dan desain poster digital alur mediasi dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu.
		3.7.2 Kompeten : Konsep dan desain poster digital alur mediasi dilakukan dengan cermat dan teliti.
		3.7.3 Akuntabel : Menyampaikan konsep dan desain poster digital alur mediasi kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.

<p>3.8 Membuat konsep video sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang</p>		<p>3.8.1 Berorientasi Pelayanan : Konsep video sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang</p> <p>3.8.2 Kompeten : Konsep video sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang dilakukan dengan cermat dan teliti.</p> <p>3.8.3 Akuntabel : Menyampaikan konsep video sosialisasi alur prosedur Penerimaan,</p>
---	--	--

		Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.
3.9 Membuat konsep video sosialisasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan.		<p>3.9.1 Berorientasi Pelayanan : Konsep video alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan.dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu.</p> <p>3.9.2 Kompeten : Konsep video sosialisasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik</p>

		<p>pertanahan.dilakukan dengan cermat dan teliti.</p>
		<p>3.9.3 Akuntabel : Menyampaikan konsep video sosialisasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.</p>
3.10 Membuat konsep video sosialisasi alur penanganan perkara.		<p>3.10.1 Berorientasi Pelayanan : Konsep video alur penanganan perkara dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu.</p>
		<p>3.10.2 Kompeten : Konsep video sosialisasi alur penanganan perkara.dilakukan</p>

		dengan cermat dan teliti.
		3.10.3 Akuntabel : Menyampaikan konsep video sosialisasi alur penanganan perkara kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.
3.11 Membuat konsep video sosialisasi alur mediasi.		3.11.1 Berorientasi Pelayanan : Konsep video alur mediasi dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu.
		3.11.2 Kompeten : Konsep video sosialisasi alur mediasi dilakukan dengan cermat dan teliti.
		3.11.3 Akuntabel : Menyampaikan konsep video sosialisasi alur mediasi kepada mentor

		dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.
3.12 Membuat Konsep Lanjutan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video alur Penanganan perkara, dan video alur mediasi		<p>3.12.1 Berorientasi Pelayanan : Konsep Lanjutan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video alur penanganan perkara, dan video alur mediasi dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu.</p> <p>3.12.2 Kompeten : Membuat Konsep</p>

Lanjutan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video alur penanganan perkara, dan video alur mediasi.dilakukan dengan cermat dan teliti.

3.12.3 Akuntabel :
Menyampaikan Konsep Lanjutan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video alur penanganan

		perkara, dan video alur mediasi kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.
3.13	Membuat Konsep Lanjutan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, desain poster digital alur	3.13.1 Berorientasi Pelayanan : Konsep Lanjutan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, desain poster digital alur penanganan perkara, dan desain poster digital alur mediasi dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang

<p>Penanganan perkara, dan desain poster digital alur mediasi</p>	<p>ingin mengadu.</p> <p>3.13.2 Kompeten : Membuat Konsep Lanjutan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, desain poster digital alur penanganan perkara, dan desain poster digital alur mediasi.dilakukan dengan cermat dan teliti.</p> <p>3.13.3 Akuntabel : Menyampaikan Konsep Lanjutan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi</p>
---	---

		<p>Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, desain poster digital alur penanganan perkara, dan desain poster digital alur mediasi kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.</p>
3.14	<p>Membuat Konsep Lanjutan desain pamflet dan banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan</p>	<p>3.14.1 Berorientasi Pelayanan : Konsep Lanjutan desain pamflet dan banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dapat</p>

pada Penyelesaian Kasus Pertanahan	memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu.
	3.14.2 Kompeten : Membuat Konsep Lanjutan desain pamflet dan banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.dilakukan dengan cermat dan teliti.
	3.14.3 Akuntabel : Menyampaikan Konsep Lanjutan desain pamflet dan banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan

		fasilitas kantor secara bertanggung jawab
3.15 Melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait bahan sosialisasi yang dibuat		3.15.1 Harmonis : Adanya komunikasi dengan mentor dan rekan kerja mendiskusikan hasil dari konsep surat pengaduan kasus pertanahan, desain poster digital alur prosedur kasus pertanahan dan video-video sosialisasi menumbuhkan lingkungan kerja yang sehat
		3.15.2 Kompeten : Penulis melakukan perbaikan tiada henti sesuai masukan.
3.16 Melakukan perbaikan konsep dan desain poster digital dan video-		3.16.1 Loyal : Membuat konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan disesuaikan

		video sosialisasi berdasarkan hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja.		dengan ketentuan peraturan menteri dan mematuhi arahan dari atasan.		
				3.16.2 Adaptif : Pembuatan poster dalam bentuk digital dan media video untuk sosialisasi sebagai adaptasi dari bentuk penyesuaian dengan zaman.		
				3.16.3 Kolaboratif : Melakukan konsultasi sebagai bentuk kerjasama dengan mentor dan rekan kerja lain untuk membuat nilai tambah dari output.		
4	Sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan	4.1 Koordinasi dengan admin akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	Video, Poster, Pamflet dan Banner Syarat Pengaduan Kasus Pertanahan	4.1.1 Harmonis : Bersikap ramah saat melakukan koordinasi dengan admin akun media sosial Instagram.	4.1.1.1 Dengan diunggahnya poster digital dan video informasi ke media sosial instagram Kantor Pertanahan Kota	- Sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan
				4.1.2 Akuntabel :		

<p>pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dengan menggunakan media sosial instagram milik Kantor Pertanahan Kota Singkawang.</p>			<p>Koordinasi sebagai bentuk keterbukaan untuk mempertanggung jawab pelaksanaan aktualisasi dan menggunakan media sosial instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang secara bertanggung jawab.</p>	<p>Singkawang maka akses masyarakat untuk mengetahui informasi layanan pertanahan akan semakin mudah karena dapat diakses kapanpun dan dimanapun sehingga mendukung terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia</p>	<p>pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dengan menggunakan media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang bertujuan agar masyarakat dapat mengakses dan mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk pengaduan kasus pertanahan menguatkan nilai organisasi Melayani. - Dalam melakukan sosialisasi berkerjasama dengan admin media sosial instagram untuk</p>
		<p>4.1.3 Kompeten : Berkoordinasi dengan pihak yang memiliki tugas dan kompetensi pada bagian pengunggahan poster digital.</p>			
			<p>4.1.4 Kolaboratif : Koordinasi dengan admin media sosial instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang sebagai bentuk kerjasama</p>		

		melakukan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan			
	4.2 Melakukan perbaikan poster digital dan video informasi yang akan diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	4.2.1 Akuntabel : Melakukan perbaikan dengan tujuan untuk memperbaiki poster digital dan video informasi yang akan diunggah diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang sehingga menjadi lebih baik			
		4.2.2 Kompeten : bertukar pikiran dan berdiskusi dengan mentor dan admin media sosial Instagram Kantor			
					pengunggahan poster digital alur prosedur pengaduan kasus pertanahan. Menguatkan nilai organisasi Profesional. - Melaksanakan dan mengikuti saran yang berupa arahan dari admin instagram sebagai rekan yang menguatkan nilai organisasi Terpercaya.

				Pertanahan Kota Singkawang.
				4.2.3 Harmonis: Menggunakan saran dan kritik yang diterima dari mentor dan admin akun media sosial Kantor Pertanahan Kota Singkawang sebagai acuan dalam melakukan perbaikan.
				4.2.4 Adaptif : bertindak aktif dengan melakukan perbaikan poster digital dan video informasi yang akan diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.
				4.2.5. Kolaboratif : menerima pendapat dan saran dari mentor dan

		admin media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.
4.3 Mengunggah poster digital informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, poster digital alur penanganan perkara, dan poster digital alur		4.3.1 Berorientasi Pelayanan : Pengunggahan poster digital informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, poster digital informasi alur penanganan perkara, dan informasi alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur

<p>mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed.</p>	<p>Stories dan Feed dapat memudahkan penerimaan informasi.</p>
	<p>4.3.2 Loyal : Sosialisasi yang dilakukan diharapkan menjaga nama baik instansi dalam kejelasan penyampaian video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, poster digital informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, poster digital informasi alur penanganan perkara, dan informasi alur</p>
	<p>4.3.3 Adaptif : Sosialisasi menggunakan poster digital informasi</p>

		dilakukan dengan menggunakan media sosial Instagram.
4.4 Mengunggah video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video informasi alur penanganan perkara, dan video informasi alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang	4.4.1 Berorientasi Pelayanan :	Pengunggahan video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video informasi alur penanganan perkara, dan informasi alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed dapat memudahkan

menggunakan fitur Stories dan Feed.		penerimaan informasi.
		<p>4.4.2 Loyal : Sosialisasi yang dilakukan diharapkan menjaga nama baik instansi dalam kejelasan penyampaian video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video informasi alur penanganan perkara, dan informasi alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.</p>
		4.4.3 Adaptif :

		Sosialisasi menggunakan video informasi dilakukan dengan menggunakan media sosial Instagram.
4.5 Menggunakan fitur sorotan pada media sosial instagram untuk memudahkan pencarian poster digital dan video dikemudian hari.		4.5.1 Kompeten : Memberikan masukan agar memanfaatkan fitur sorotan pada instagram agar hasil akhir menjadi seperti yang diharapkan.
		4.5.2 Adapttif : Memanfaatkan fitur sorotan agar dapat mudah diakses kembali sebagai bentuk penyesuaian mengikuti perkembangan zaman.
4.6 Mencetak dan menempatkan pamflet dan banner Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan		4.6.1 Berorientasi Pelayanan : Mencetak dan menempatkan pamflet dan banner Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus

	di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.		Pertanahan Kota Singkawang dapat memudahkan penerimaan informasi.	
			4.6.2 Adaptif : Mencetak dan menempatkan pamflet dan banner Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan Kota Singkawang agar dapat mengikuti perkembangan zaman dalam melakukan sosialisasi.	

Tabel 2.9 Rekapitulasi Rencana Habitiasi Nilai BerAKHLAK.

No Kegiatan	Jumlah Penerapan/Habitiasi Nilai							
	Berorientasi Pelayanan	Akuntabel	Kompeten	Harmonis	Loyal	Adaptif	Kolaboratif	Jumlah

Konsultasi awal mengenai optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

1	Konsultasi dengan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan terkait penetapan jadwal pelaksanaan aktualisasi.	1		1	1	1	1	1	6
2	Konsultasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang memerlukan akses media sosial dan tempat pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	1		1	1	1	2	1	7
3	Membuat kesimpulan hasil konsultasi awal	1	1	1			1		4

Membuat konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. dalam bentuk narasi teks yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan/atau petunjuk teknis mengenai pengaduan kasus pertanahan

1	Inventarisasi dan menelaah peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis mengenai Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat	1	2	2		2			7
---	--	---	---	---	--	---	--	--	---

	Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.								
2	Berdiskusi dengan mentor mengenai alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis				2			2	4
3	Membuat konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam bentuk narasi teks.		1	1				2	4
<i>Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.</i>									
1	Membuat konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan..	1		1				1	3

2	Membuat konsep dan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan	1	1	1					3
3	Membuat konsep dan desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	1	1	1					3
4	Membuat konsep dan desain banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	1	1	1					3
5	Membuat konsep dan desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan	1	1	1					3
6	Membuat konsep dan desain poster digital alur penanganan perkara.	1	1	1					3
7	Membuat konsep dan desain poster digital alur mediasi.	1	1	1					3

8	Membuat konsep video sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang	1	1	1					3
9	Membuat konsep video sosialisasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan.	1	1	1					3
10	Membuat konsep video sosialisasi alur penanganan perkara.	1	1	1					3
11	Membuat konsep video sosialisasi alur mediasi.	1	1	1					3
12	Membuat Konsep Lanjutan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video alur Penanganan perkara, dan video alur mediasi	1	1	1					3
13	Membuat Konsep Lanjutan desain poster digital alur prosedur	1	1	1					3

	Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, desain poster digital alur Penanganan perkara, dan desain poster digital alur mediasi								
14	Membuat Konsep Lanjutan desain pamflet dan banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan	1	1	1					3
15	Melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait bahan sosialisasi yang dibuat			1	1				2
16	Melakukan perbaikan konsep dan desain poster digital dan video-video sosialisasi berdasarkan hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja.					1	1	1	3
<i>Sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dengan menggunakan media sosial instagram milik Kantor Pertanahan Kota Singkawang.</i>									

1	Koordinasi dengan admin akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.		1	1	1			1	4
2	Melakukan perbaikan poster digital dan video informasi yang akan diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.		1	1	1		1	1	5
3	Mengunggah poster digital informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, poster digital alur penanganan perkara, dan poster digital alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed.	1					1	1	3
4	Mengunggah video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan	1					1	1	3

	penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video informasi alur penanganan perkara, dan video informasi alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed.							
5	Menggunakan fitur sorotan pada media sosial instagram untuk memudahkan pencarian poster digital dan video dikemudian hari.			1			1	2
6	Mencetak dan menempatkan pamflet dan banner Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	1					1	2
Jumlah		21	19	24	7	7	13	98

2	<p>Membuat konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. dalam bentuk narasi teks yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis mengenai pengaduan kasus pertanahan</p>	<p>1. Inventarisasi dan menelaah peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis mengenai Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.</p>																								
		<p>2. Berdiskusi dengan mentor</p>																								

		<p>mengenai alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis</p>																										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>3. Membuat konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam bentuk narasi teks.</p>																										
3	<p>Membuat sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.</p>	<p>1. Membuat konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan</p>																										

		Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan.																										
		2. Membuat konsep dan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian																										

		Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, desain poster digital alur Penanganan perkara, dan desain poster digital alur mediasi.																										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kota Singkawang dengan menggunakan media sosial instagram milik Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	2. akan perbaikan poster digital dan video informasi yang akan diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.																													
	3. Mengunggah poster digital informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada																													

		fitur Stories dan Feed.																												
		4. Mengunggah video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video																												

		<p>informasi alur penanganan perkara, dan video informasi alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed.</p>																												
		<p>5. Menggunakan fitur sorotan pada media sosial instagram untuk memudahkan pencarian poster digital</p>																												

BAB III

PELAKSANAAN AKTUALISASI

3.1 ROLE MODEL



Gambar 3.1 Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan.

Pada pelaksanaan Aktualisasi ini, penulis mengalami banyak proses pembelajaran, pemahaman serta mendapatkan pengalaman baru dalam melaksanakan kegiatan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang. Kegiatan aktualisasi yang Penulis laksanakan bersumber pada informasi yang didapat terutama dari Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan selaku mentor penulis, kemudian

rekan-rekan kerja pada seksi, serta teman-teman CPNS pada satuan kerja. Selain itu Penulis juga mengamati dinamika yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang, khususnya pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Role Model bagi Penulis selama pelaksanaan aktualisasi pada satuan kerja Kantor Pertanahan Kota Singkawang adalah Ibu Siti Toyibah, S.H. selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Singkawang yang juga merupakan mentor dari penulis.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan, beliau senantiasa menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu Ber-AKHLAK. Penerapan nilai-nilai dasar ASN Ber-AKHLAK yaitu:

1. Berorientasi Pelayanan karena beliau selalu menerima permohonan konsultasi dari masyarakat yang datang ke Kantor Pertanahan Kota Singkawang;
2. Akuntabel karena beliau merupakan sosok yang berintegritas tinggi dalam melaksanakan kewajiban dan menyelesaikan tugas yang diberikan;

3. Kompeten karena beliau berwawasan luas dalam melaksanakan tanggung jawabnya;
4. Harmonis karena beliau senantiasa berkoordinasi dengan atasan dan melibatkan bawahannya pada Seksi untuk bekerja;
5. Loyal karena beliau selalu berkoordinasi dan melaksanakan instruksi kepala kantor;
6. Adaptif karena beliau selalu menyampaikan ide-ide atau gagasan untuk kemajuan Kantor Pertanahan Kota Singkawang yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi;
7. Kolaboratif karena beliau berkoordinasi dengan instansi lain pada saat menjalankan peran dan jabatannya yang menunjukkan kedudukan dan pengaruh beliau sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan.

Sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan, beliau senantiasa menerapkan nilai-nilai bela negara pada saat melaksanakan pekerjaannya. Penerapan manajemen ASN yang beliau laksanakan yaitu senantiasa berkoordinasi dengan rekan kerja dalam mengerjakan pekerjaan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Selain itu juga mengikuti arahan dari pimpinan dalam pekerjaan yang membutuhkan instruksi Kepala Kantor. Kepribadian beliau yang berintegritas tinggi serta ramah dan mengayomi pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa menjadikan beliau sebagai sosok yang patut diteladani dan dijadikan role model.

Pada pelaksanaan Aktualisasi ini, penulis mengalami banyak proses pembelajaran, pemahaman serta mendapatkan banyak pengalaman baru dalam melaksanakan kegiatan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang. Selain itu, selama proses tersebut berlangsung, penulis menemui sosok yang sangat layak untuk dijadikan suri tauladan/role model oleh penulis dikarenakan kinerja dan loyalitas Beliau pada kantor serta bagaimana Beliau menjalankan Nilai-Nilai BerAKHLAK dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu contoh Penerapan nilai nilai BerAKHLAK yang dilakukan yakni Beliau selalu menerima tamu dari masyarakat apabila ada perlu dengan beliau yang dimana ini menyiratkan nilai Berorientasi

Pelayanan, Beliau selalu menyampaikan laporan progres pekerjaan Beliau kepada Kepala Kantor dalam berbagai kesempatan yang menyiratkan Akuntabel Beliau kepada atasannya. Selaitu itu juga beliau selalu terbuka untuk berdiskusi dengan rekan kerja bahkan kepada kami bawahan beliau ini menyiratkan nilai Kompeten. Selain itu, Beliau tidak pernah membeda-bedakan suku, agama, dan ras dalam memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk kepada bawahannya yang penulis yakini sebagai wujud Nilai Harmonis Beliau terapkan. Beliau juga selalu menyampaikan informasi yang positif kepada kami selaku bawahan beliau yang dimana menyiratkan Nilai Loyal. Beliau juga selalu menyampaikan ide-ide atau gagasan untuk kemajuan Kantor yang menyiratkan Nilai Adaptif dan Beliau juga membagikan tugas dan tanggungjawab secara merata yang merupakan Nilai Kolaboratif.

3.2 REALISASI KEGIATAN

Realisasi kegiatan aktualisasi merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah disusun sebelumnya di dalam rancangan aktualisasi. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut harus mencapai tujuan dan sasaran sehingga menghasilkan output sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini penulis melaksanakan 4 (empat) kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsultasi awal mengenai optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Kegiatan ini terdiri dari Konsultasi dengan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan terkait penetapan jadwal pelaksanaan aktualisasi, Konsultasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang memerlukan akses media sosial dan tempat pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang, dan Membuat kesimpulan hasil konsultasi awal dimana rincian tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Konsultasi dengan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan terkait penetapan jadwal pelaksanaan aktualisasi.

Kegiatan pertama dalam realisasi rancangan aktualisasi penulis diawali dengan tahapan kegiatan pertama yaitu Konsultasi dengan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan terkait penetapan jadwal pelaksanaan aktualisasi. Koordinasi dilakukan di ruangan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Adapun catatan hasil konsultasi penulis dengan Ibu Siti Toyibah, S.H. selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan adalah terkait penetapan jadwal pelaksanaan aktualisasi Ibu Siti menyetujui untuk jadwal yang telah dibuat penulis dan berpesan agar menyelesaikan tanggung jawab rancangan aktualisasi dengan baik dan benar serta bertanggung jawab.



Gambar 3.2 Konsultasi dengan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan terkait penetapan jadwal pelaksanaan.

Adapun pada tahap Konsultasi dengan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan terkait penetapan jadwal pelaksanaan aktualisasi, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu:

- a. Berorientasi Pelayanan: Penulis selama melakukan koordinasi dengan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan akan bersikap ramah dalam menyampaikan paparan.
- b. Harmonis: Penulis selama melakukan koordinasi dengan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan akan menjaga tutur kata dan kalimat untuk menjaga hubungan baik dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.

- c. Kolaboratif : Penulis selama melakukan koordinasi dengan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan akan mencoba bekerjasama mencari gagasan dan ide terbaik demi terciptanya Kerjasama.
 - d. Loyal : Adanya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan dengan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan untuk menampung saran dengan menjunjung asas musyawarah sebagai bentuk pengamalan Pancasila sila ke-4.
 - e. Kompeten : Penulis belajar dengan mendengarkan arahan serta masukan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan selama melakukan koordinasi agar mencapai hasil terbaik.
 - f. Adaptif : Selama berkoordinasi dan konsultasi dengan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan penulis akan proaktif bertanya dan menyesuaikan diri dengan masukan diperoleh dan menggunakan bantuan teknologi.
- 2) Konsultasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang memerlukan akses media sosial dan tempat pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Selanjutnya penulis melanjutkan tahapan kegiatan kedua yaitu Konsultasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang memerlukan akses media sosial dan tempat pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang. Bapak Agus Riyanto, S.T., M.Si. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang memerlukan akses media sosial dan tempat pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang. Koordinasi dilakukan di ruang Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Hasil koordinasi adalah Bapak Agus mengizinkan penulis untuk menggunakan media sosial Kantor Pertanahan Kota Singkawang sebagai media untuk melakukan sosialisasi rancangan aktualisasi dan Pak Agus juga mengizinkan penulis menggunakan tempat di Kantor Pertanahan Kota Singkawang untuk meletakkan banner dan pamphlet

yaitu pada lobi Kantor Pertanahan Kota Singkawang. Adapun pada tahap Konsultasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang memerlukan akses media sosial dan tempat pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu:



Gambar 3.3 Konsultasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang memerlukan akses media sosial dan tempat pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang.


- a. Berorientasi Pelayanan : Penulis selama melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha akan bersikap ramah dalam menyampaikan paparan.
- b. Harmonis : Penulis selama melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha akan menjaga tutur kata dan kalimat untuk menjaga hubungan baik dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- c. Kolaboratif : Penulis selama melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha akan mencoba bekerjasama mencari gagasan dan ide terbaik demi terciptanya Kerjasama.
- d. Adaptif : Penulis selama melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang memerlukan akses media sosial kantor pertanahan Kota Singkawang akan mencoba menyesuaikan dengan teknologi media sosial yang digunakan untuk sosialisasi.
- e. Loyal : Adanya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menjunjung asas musyawarah sebagai bentuk pengamalan pancasila sila ke-4.
- f. Kompeten : Penulis belajar dengan mendengarkan arahan serta masukan Kepala Sub Bagian Tata Usaha selama melakukan koordinasi agar mencapai hasil terbaik.

3) Membuat kesimpulan hasil konsultasi awal

Adapun selanjutnya penulis melakukan tahapan kegiatan terakhir yaitu membuat kesimpulan hasil konsultasi awal. Adapun hasil konsultasi awal penulis rangkum dalam Catatan resume hasil konsultasi awal.

Adapun pada tahap Membuat kesimpulan hasil konsultasi awal, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu:

- a. Akuntabel : Penulis dalam membuat kesimpulan hasil konsultasi awal akan cermat;
- b. Berorientasi Pelayanan : Penulis selama membuat kesimpulan akan menyesuaikan agar dapat meningkatkan pelayanan;
- c. Kompeten : Penulis selama membuat kesimpulan awal akan menyesuaikan informasi baru yang masuk dan akan menjadikan informasi tersebut masukan kepada penulis;
- d. Adaptif : Penulis selama membuat kesimpulan awal akan menyesuaikan informasi baru yang masuk dan akan menjadikan informasi tersebut masukan kepada penulis;
- e. Harmonis : Setiap saran dan kritik yang diterima dari mentor akan dijadikan bahan perbaikan untuk setiap kegiatan;
- f. Kolaboratif : Menerima saran dan pendapat dari mentor.




Gambar 3.4 Catatan resume hasil konsultasi awal.

Adapun kontribusi terhadap visi/misi organisasi yaitu Koordinasi dan konsultasi sebagai langkah awal persiapan pelaksanaan aktualisasi akan mendukung terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia.

Dalam penguatan nilai organisasi maka nilai yang diterapkan dalam kegiatan melakukan studi literatur yaitu:

- 1) Melayani : Koordinasi dilakukan dengan bersikap ramah dan sopan;
- 2) Profesional : Koordinasi dapat dikatakan sebagai bentuk langkah kolaborasi yang menguatkan nilai organisasi;
- 3) Terpercaya : Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan mengedepankan prinsip agar aktualisasi yang dilaksanakan dapat sesuai dengan arahan dan harapan atasan.

Adapun hasil/out put dari kegiatan Konsultasi awal mengenai optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yaitu Catatan resume hasil konsultasi awal.



Gambar 3.5 Catatan resume hasil konsultasi awal.

2. Membuat konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. dalam bentuk narasi teks yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan/atau petunjuk teknis mengenai pengaduan kasus pertanahan.

Kegiatan ini terdiri dari Inventarisasi dan menelaah peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis mengenai Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Berdiskusi dengan mentor mengenai alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis, dan Membuat konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam bentuk narasi teks.


- 1) Inventarisasi dan menelaah peraturan perundang-undangan dan/atau perunjuk teknis mengenai Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Penulis menginventarisasi dan menelaah peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis mengenai Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan untuk diolah menjadi teks narasi konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Adapun pada tahap Inventarisasi dan menelaah peraturan perundang-undangan dan/atau perunjuk teknis mengenai Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu :

- a. Berorientasi Pelayanan : Penulis membuat konsep alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses pengaduan kasus pertanahan;
- b. Akuntabel : Menggunakan sarana kantor seperti komputer dan wifi kantor untuk melakukan inventarisasi dan penelaahan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis;

- c. Loyal : Menginventarisasi dan menelaah peraturan perundang-undangan untuk kemudian dibuat implementasi dalam bentuk narasi teks alur pengaduan kasus pertanahan mencerminkan sifat taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Kompeten: Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan bentuk dari rasa ingin terus mengembangkan diri dan belajar.



Gambar 3.6 Inventarisasi peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis mengenai Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

- 2) Berdiskusi dengan mentor mengenai alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis.

Penulis berdiskusi dengan mentor mengenai alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis untuk diolah menjadi teks narasi konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan

Adapun pada tahap Berdiskusi dengan mentor mengenai alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu:

- a. Harmonis: Menerima perbedaan pendapat pada saat berdiskusi bersama mentor dan rekan kerja;
- b. Kolaboratif : Melakukan kerjasama dengan mentor dan rekan kerja dengan cara berdiskusi agar dapat memberi



Gambar 3.7 Proses diskusi dengan mentor.


nilai tambah pada output yang ingin dicapai.

- 3) Membuat konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam bentuk narasi teks.

Penulis membuat konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam bentuk narasi teks.

Adapun pada tahap Berkonsultasi dengan mentor Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu:

- a. Adaptif : Menyesuaikan isi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru dan proaktif selama berdiskusi;
- b. Kompeten: Menganalisis dengan detail dan teliti isi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Adaptif : bertindak aktif dengan melakukan konsultasi kepada mentor;
- c. Akuntabel : Mencatat dengan teliti dan detail menggunakan sarana kantor seperti komputer dan wifi kantor isi alur prosedur pengaduan kasus pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.




Gambar 3.8 Konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam bentuk narasi teks.

Adapun kontribusi terhadap visi/misi organisasi yaitu Konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dibuat berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendukung misi Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan. Dalam penguatan nilai organisasi maka nilai yang diterapkan dalam kegiatan melakukan studi literatur yaitu:

- 1) Melayani : Pembuatan konsep awal dalam bentuk teks narasi adalah langkah pertama untuk memberikan kejelasan alur prosedur kepada masyarakat;
- 2) Profesional : Pembuatan konsep awal merupakan salah satu bentuk upaya agar dapat memudahkan pelayanan kepada masyarakat;
- 3) Terpercaya : Pembuatan konsep awal yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun hasil/ouput dari kegiatan Membuat konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. dalam bentuk narasi teks yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis mengenai pengaduan kasus pertanahan yaitu Teks narasi konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.



Gambar 3.9 Teks narasi konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

3. Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Kegiatan ini terdiri dari Membuat konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan, Membuat konsep dan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Membuat konsep dan desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Membuat konsep dan desain banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Membuat konsep dan desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, Membuat konsep dan desain poster digital alur Penanganan perkara. Membuat konsep dan desain poster digital alur mediasi, Membuat konsep video sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Membuat konsep video sosialisasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, Membuat konsep video sosialisasi alur Penanganan perkara, Membuat konsep video sosialisasi alur

mediasi. Membuat Konsep Lanjutan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video alur Penanganan perkara, dan video alur mediasi. Membuat konsep dan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Membuat Konsep Lanjutan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, desain poster digital alur Penanganan perkara, dan desain poster digital alur mediasi, Membuat Konsep Lanjutan desain pamflet dan banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait bahan sosialisasi yang dibuat, Melakukan perbaikan konsep dan desain poster digital dan video-video sosialisasi berdasarkan hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja.


- 1) Membuat konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan.

Penulis membuat konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan.

Adapun pada tahap Membuat konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu :

- a. Berorientasi Pelayanan : Konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu;

- b. Kompeten : Pembuatan konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan dilakukan dengan cermat dan teliti;
- c. Adaptif : Menyampaikan konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.



Gambar 3.10 Konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan.


- 2) Membuat konsep dan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Penulis membuat konsep dan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Adapun pada tahap Membuat konsep dan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu:

- a. Berorientasi Pelayanan : Konsep dan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu;
- b. Kompeten : Konsep dan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dilakukan dengan cermat dan teliti;

- c. Akuntabel : Menyampaikan konsep dan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.



Gambar 3.11 Konsep desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.


- 3) Membuat konsep dan desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Penulis membuat konsep dan desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Adapun pada tahap Membuat konsep dan desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu :

- a. Berorientasi Pelayanan : Konsep dan desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu;

- b. Kompeten : Konsep dan desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dilakukan dengan cermat dan teliti;
- c. Akuntabel : Menyampaikan konsep dan desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.



Gambar 3.12 Konsep desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.


- 4) Membuat konsep dan desain banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Penulis membuat konsep dan desain banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Adapun pada tahap Membuat konsep dan desain banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu :

- a. Berorientasi Pelayanan : Konsep dan desain banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu;

- b. Kompeten : Konsep dan desain banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dilakukan dengan cermat dan teliti;
- c. Akuntabel : Menyampaikan konsep dan desain banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan kepada mentor dan rekan kerja.



Gambar 3.13 Konsep dan desain banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.


- 5) Membuat konsep dan desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan.

Penulis membuat konsep dan desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan

Adapun pada tahap Membuat konsep dan desain poster alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu :

- a. Berorientasi Pelayanan : Konsep dan desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu.

- b. Kompeten : Konsep dan desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan dilakukan dengan cermat dan teliti.
- c. Akuntabel : Menyampaikan konsep dan desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.




Gambar 3.14 Konsep Desain Poster Digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan.

6) Membuat konsep dan desain poster digital alur penanganan perkara.

Penulis membuat konsep dan desain poster digital alur penanganan perkara Adapun pada tahap Membuat konsep dan desain poster alur penanganan perkara, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu :

- a. Berorientasi Pelayanan : Konsep dan desain poster digital alur penanganan perkara dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu.
- b. Kompeten : Konsep dan desain poster digital alur penanganan perkara dilakukan dengan cermat dan teliti.
- c. Akuntabel : Menyampaikan konsep dan desain poster digital alur penanganan perkara kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.




Gambar 3.15 Konsep Desain Poster Digital alur Penanganan perkara..

7) Membuat konsep dan desain poster digital alur mediasi.

Penulis membuat konsep dan desain poster digital alur mediasi, Adapun pada tahap Membuat konsep dan desain poster alur penanganan perkara, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu :

- a. Berorientasi Pelayanan : Konsep dan desain poster digital alur mediasi dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu.
- b. Kompeten : Konsep dan desain poster digital alur mediasi dilakukan dengan cermat dan teliti.
- c. Akuntabel : Menyampaikan konsep dan desain poster digital alur mediasi kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.




Gambar 3.16 Konsep Desain Poster Digital alur mediasi.

8) Membuat konsep video sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang

Penulis membuat konsep video sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Adapun pada tahap Membuat konsep dan desain poster alur penanganan perkara , Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu :

- a. Berorientasi Pelayanan : Konsep video sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu.
- b. Kompeten : Konsep video sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang dilakukan dengan cermat dan teliti.
- c. Akuntabel : Menyampaikan konsep video sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.




Gambar 3. 17 Konsep video sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

- 9) Membuat konsep video sosialisasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan.

Penulis membuat konsep video sosialisasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan. Adapun pada tahap Membuat konsep dan desain poster alur penanganan perkara, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu :

- a. Berorientasi Pelayanan : Konsep video alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan.dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu.
- b. Kompeten : Konsep video sosialisasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan.dilakukan dengan cermat dan teliti.
- c. Akuntabel : Menyampaikan konsep video sosialisasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.



Gambar 3.18 Konsep video sosialisasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan.

- 10) Membuat konsep video sosialisasi alur penanganan perkara.

Penulis membuat konsep video sosialisasi alur penanganan perkara. Adapun pada tahap Membuat konsep dan desain poster alur penanganan perkara, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu :

- a. Berorientasi Pelayanan : Konsep video alur penanganan perkara dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu.

- b. Kompeten : Konsep video sosialisasi alur penanganan perkara.dilakukan dengan cermat dan teliti.
- c. Akuntabel : Menyampaikan konsep video sosialisasi alur penanganan perkara kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.



Gambar 3.19 Konsep video sosialisasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan.

11) Membuat konsep video sosialisasi alur mediasi.

Penulis membuat konsep video sosialisasi alur mediasi. Adapun pada tahap Membuat konsep dan desain poster alur mediasi, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu :

- a. Berorientasi Pelayanan : Konsep video alur mediasi dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu.
- b. Kompeten : Konsep video sosialisasi alur mediasi.dilakukan dengan cermat dan teliti.
- c. Akuntabel : Menyampaikan konsep video sosialisasi alur mediasi kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.



Gambar 3.20 Konsep video sosialisasi alur mediasi.

- 12) Membuat Konsep Lanjutan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video alur Penanganan perkara, dan video alur mediasi


Penulis membuat Konsep Lanjutan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video alur penanganan perkara, dan video alur mediasi.

Adapun pada tahap Membuat Konsep Lanjutan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video alur penanganan perkara, dan video alur mediasi, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu :

- a. Berorientasi Pelayanan : Konsep Lanjutan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video alur penanganan perkara, dan video alur mediasi dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu.
- b. Kompeten : Membuat Konsep Lanjutan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus

Pertanahan, video alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video alur penanganan perkara, dan video alur mediasi.dilakukan dengan cermat dan teliti.

- c. Akuntabel : Menyampaikan Konsep Lanjutan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video alur penanganan perkara, dan video alur mediasikepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.



Gambar 3.21 Konsep Lanjutan Video Alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Video Alur Penanganan dan Penyelesaian Sengketa atau Konflik Pertanahan, Video Alur Penanganan Perkara, dan Video Alur Mediasi.


- 13) Membuat Konsep Lanjutan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, desain poster digital alur Penanganan perkara, dan desain poster digital alur mediasi

Penulis membuat Konsep Lanjutan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian

sengketa atau konflik pertanahan, desain poster digital alur penanganan perkara, dan desain poster digital alur mediasi.

Adapun pada tahap Membuat Konsep Lanjutan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, desain poster digital alur penanganan perkara, dan desain poster digital alur mediasi, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu :

- a. Berorientasi Pelayanan : Konsep Lanjutan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, desain poster digital alur penanganan perkara, dan desain poster digital alur mediasi dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu.
- b. Kompeten : Membuat Konsep Lanjutan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, desain poster digital alur penanganan perkara, dan desain poster digital alur mediasi.dilakukan dengan cermat dan teliti.
- c. Akuntabel : Menyampaikan Konsep Lanjutan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, desain poster digital alur penanganan perkara, dan desain poster digital alur mediasikepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab.



Gambar 3.22 Konsep Lanjutan Desain Poster Digital Alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Desain Poster Digital Alur Penanganan dan Penyelesaian Sengketa atau Konflik Pertanahan, Desain Poster Digital Alur Penanganan dan Penyelesaian Sengketa atau Konflik Pertanahan, Desain Poster Digital Alur Penanganan Perkara, dan Desain Poster Digital Alur Mediasi.


14) Membuat Konsep Lanjutan desain pamflet dan banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan

Penulis membuat Konsep Lanjutan desain pamflet dan banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Adapun pada tahap Membuat Konsep Lanjutan desain pamflet dan banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu :

- a. Berorientasi Pelayanan : Konsep Lanjutan desain pamflet dan banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu.
- b. Kompeten : Membuat Konsep Lanjutan desain pamflet dan banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.dilakukan dengan cermat dan teliti.

- c. Akuntabel : Menyampaikan Konsep Lanjutan desain pamflet dan banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab




Gambar 3.23 Konsep Lanjutan Desain Pamflet dan Banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

- 15) Melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait bahan sosialisasi yang dibuat

Penulis melakukan konsultasi dan mencatat hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait bahan sosialisasi yang dibuat.

Adapun pada tahap Melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait bahan sosialisasi yang dibuat, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu :

- Harmonis : Adanya komunikasi dengan mentor dan rekan kerja mendiskusikan hasil dari konsep surat pengaduan kasus pertanahan, desain poster digital alur prosedur kasus pertanahan dan video-video sosialisasi menumbuhkan lingkungan kerja yang sehat.
- Kompeten : Penulis melakukan perbaikan tiada henti sesuai masukan.



Gambar 3.24 Catatan hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait bahan sosialisasi yang dibuat.

16) Melakukan perbaikan konsep dan desain poster digital dan video-video sosialisasi berdasarkan hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja.

Penulis melakukan perbaikan konsep dan desain poster digital dan video-video sosialisasi berdasarkan hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait bahan sosialisasi yang dibuat. Adapun pada tahap Melakukan perbaikan konsep dan desain poster digital dan video-video sosialisasi berdasarkan hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu :

- a. Loyal : Membuat konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan disesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri dan mematuhi arahan dari atasan.
- b. Adaptif : Pembuatan poster dalam bentuk digital dan media video untuk sosialisasi sebagai adaptasi dari bentuk penyesuaian dengan zaman.
- c. Kolaboratif : Melakukan konsultasi sebagai bentuk kerjasama dengan mentor dan rekan kerja lain untuk membuat nilai tambah dari output.



Gambar 3.25 Konsep desain poster digital dan video-video sosialisasi hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja.

Adapun kontribusi terhadap visi/misi organisasi yaitu Pembuatan konsep surat pengaduan kasus pertanahan dan pamflet, banner dan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang tersedia dalam bentuk digital menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat zaman sekarang mendukung terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia

Dalam penguatan nilai organisasi maka nilai yang diterapkan dalam kegiatan Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, yaitu :

- 1) Melayani: Membuat konsep poster digital, banner, pamflet, dan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan memberi kepastian tentang alur prosedur pengaduan kasus pertanahan;
- 2) Profesional: Keterbukaan dalam menerima masukan sebagai bentuk kolaborasi dengan mentor maupun rekan kerja untuk menghasilkan nilai tambah dari output;
- 3) Terpercaya: Patuh mengikuti saran yang berupa arahan dari mentor sebagai atasan.

Adapun hasil/output dari kegiatan Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahann.



Gambar 3.26 Konsep baku Surat Pengaduan Kasus Pertanahan, Poster Digital, Pamflet, Banner, dan Video Informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, alur penanganan perkara, dan alur mediasi

4. Sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang dengan menggunakan media sosial instagram milik Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Kegiatan ini terdiri dari Koordinasi dengan admin akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Melakukan perbaikan poster digital dan video informasi yang akan diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Mengunggah poster digital informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, poster digital alur penanganan perkara, dan poster digital alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed, Mengunggah video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video informasi alur penanganan perkara, dan video informasi

alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed, Menggunakan fitur sorotan pada media sosial instagram untuk memudahkan pencarian poster digital dan video dikemudian hari, dan Mencetak dan menempatkan pamflet dan banner Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

1) Koordinasi dengan admin akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Singkawang.

Penulis melakukan koordinasi dengan admin akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang. dan mencatat hasil koordinasi berupa catatan hasil perbaikan poster digital dan video-video yang akan diunggah pada akun instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.




Gambar 3.27 Koordinasi dengan admin akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Adapun pada tahap Koordinasi dengan admin akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu :

- a. Harmonis : Bersikap ramah saat melakukan koordinasi dengan admin akun media sosial Instagram.
- b. Akuntabel : Koordinasi sebagai bentuk keterbukaan untuk mempertanggung jawab pelaksanaan aktualisasi dan menggunakan media sosial sosial instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang secara bertanggung jawab.
- c. Kompeten : Berkoordinasi dengan pihak yang memiliki tugas dan kompetensi pada bagian pengunggahan poster digital.

- d. Kolaboratif : Koordinasi dengan admin media sosial instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang sebagai bentuk kerjasama melakukan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan



Gambar 3.28 Catatan hasil perbaikan poster digital dan video-video yang akan diunggah pada akun instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

- 2) Melakukan perbaikan poster digital dan video informasi yang akan diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Penulis melakukan perbaikan poster digital dan video informasi yang akan diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota.




Gambar 3.29 Melakukan perbaikan poster digital dan video informasi yang akan diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Adapun pada tahap Melakukan perbaikan poster digital dan video informasi yang akan diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu :

- a. Akuntabel : Melakukan perbaikan dengan tujuan untuk memperbaiki poster digital dan video informasi yang

akan diunggah diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang sehingga menjadi lebih baik

- b. Kompeten : bertukar pikiran dan berdiskusi dengan mentor dan admin media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.
- c. Harmonis: Menggunakan saran dan kritik yang diterima dari mentor dan admin akun media sosial Kantor Pertanahan Kota Singkawang sebagai acuan dalam melakukan perbaikan.
- d. Adaptif : bertindak aktif dengan melakukan perbaikan poster digital dan video informasi yang akan diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.
- e. Kolaboratif : menerima pendapat dan saran dari mentor dan admin media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.



Gambar 3.30 Poster digital dan video informasi yang akan diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang yang telah dilakukan perbaikan.

- 3) Mengunggah poster digital informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, poster digital alur penanganan perkara, dan poster digital alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed.

Penulis mengunggah poster digital informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video informasi alur penanganan perkara, dan video informasi alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed.

Adapun pada tahap Mengunggah poster digital informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, poster digital informasi alur penanganan perkara, dan poster digital alur informasi mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu :

- a. Berorientasi Pelayanan : Pengunggahan poster digital informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, poster digital informasi alur penanganan perkara, dan informasi alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed dapat memudahkan penerimaan informasi.
- b. Loyal : Sosialisasi yang dilakukan diharapkan menjaga nama baik instansi dalam kejelasan penyampaian video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, poster digital informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, poster digital informasi alur penanganan perkara, dan informasi alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.
- c. Adaptif : Sosialisasi menggunakan poster digital informasi dilakukan dengan menggunakan media sosial Instagram.




Gambar 3.31 Mengunggah poster digital informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, poster digital alur penanganan perkara, dan poster digital alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed.

- 4) Mengunggah video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video informasi alur penanganan perkara, dan video informasi alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed.

Penulis mengunggah video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video informasi alur penanganan perkara, dan video informasi alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed.

Adapun pada tahap Mengunggah video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video informasi alur penanganan perkara, dan video alur informasi mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu :

- a. Berorientasi Pelayanan : Pengunggahan video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video informasi alur penanganan perkara, dan informasi alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed dapat memudahkan penerimaan informasi.
- b. Loyal : Sosialisasi yang dilakukan diharapkan menjaga nama baik instansi dalam kejelasan penyampaian video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video informasi alur penanganan perkara, dan informasi alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.
- c. Adaptif : Sosialisasi menggunakan video informasi dilakukan dengan menggunakan media sosial Instagram.




Gambar 3.32 Mengunggah video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video informasi alur penanganan perkara, dan video informasi alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

- 5) Menggunakan fitur sorotan pada media sosial instagram untuk memudahkan pencarian poster digital dan video dikemudian hari.

Penulis menggunakan fitur sorotan pada media sosial instagram untuk memudahkan pencarian poster digital dan video dikemudian hari.

Adapun pada tahap Menggunakan fitur sorotan pada media sosial instagram untuk memudahkan pencarian poster digital dan video dikemudian hari, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu :

- a. Kompeten : Memberikan masukan agar memanfaatkan fitur sorotan pada instagram agar hasil akhir menjadi seperti yang diharapkan.
- b. Adaptif : Memanfaatkan fitur sorotan agar dapat mudah diakses kembali sebagai bentuk penyesuaian mengikuti perkembangan zaman.



Gambar 3.33 Menggunakan fitur sorotan pada media sosial instagram untuk memudahkan pencarian poster digital dan video dikemudian hari.

- 6) Mencetak dan menempatkan pamflet dan banner Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Penulis mencetak dan menempatkan pamflet dan banner Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Adapun pada tahap Mencetak dan menempatkan pamflet dan banner Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Keterkaitan Substansi (BerAKHLAK) yaitu :

- a. Berorientasi Pelayanan : Mencetak dan menempatkan pamflet dan banner Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan Kota Singkawang dapat memudahkan penerimaan informasi.
- b. Adaptif : Mencetak dan menempatkan pamflet dan banner Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan Kota Singkawang agar dapat mengikuti perkembangan zaman dalam melakukan sosialisasi.

Adapun kontribusi terhadap visi/misi organisasi yaitu Dengan diunggahkannya poster digital dan video informasi ke media sosial instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang maka akses masyarakat untuk mengetahui informasi layanan

pertanahan akan semakin mudah karena dapat diakses kapanpun dan dimanapun sehingga mendukung terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia.

Dalam penguatan nilai organisasi maka nilai yang diterapkan dalam kegiatan Mencetak dan menempatkan pamflet dan banner Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang:

- 1) Melayani: Sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dengan menggunakan media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang bertujuan agar masyarakat dapat mengakses dan mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk pengaduan kasus pertanahan menguatkan nilai organisasi Melayani.
- 2) Profesional: Dalam melakukan sosialisasi berkerjasama dengan admin media sosial instagram untuk pengunggahan poster digital alur prosedur pengaduan kasus pertanahan.
- 3) Terpercaya: Melaksanakan dan mengikuti saran yang berupa arahan dari admin instagram sebagai rekan

Adapun hasil/out put dari kegiatan Sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang dengan menggunakan media sosial instagram milik Kantor Pertanahan Kota Singkawang.



Gambar 3.34 Pamflet dan Banner Syarat Pengaduan Kasus Pertanahan.

3.3 FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT REALISASI AKTUALISASI

Faktor pendukung dari kegiatan aktualisasi ini adalah :

1. Mentor/atasan penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, saran dan masukan kepada penulis dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi;
2. Coach Penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, saran dan masukan kepada penulis dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi sehingga laporan yang Penulis buat dapat sesuai dengan aturan dan menjadi laporan aktualisasi yang bermanfaat;
3. Penguji Penulis yang senantiasa memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi sehingga Penulis dapat membuat laporan yang lebih baik;
4. Rekan kerja penulis di Kantor Pertanahan Kota Singkawang yang memberi saran dan masukan kepada penulis sehingga laporan yang dibuat menjadi lebih baik dan mempermudah penulis dalam membuat laporan;
5. Lingkungan kerja penulis di Kantor Pertanahan Kota Singkawang yang harmonis. Penulis menjadi mudah beradaptasi dan melaksanakan tugas. Baik itu tugas kantor maupun tugas aktualisasi

Sedangkan faktor penghambat dari kegiatan aktualisasi ini adalah :

1. Waktu yang diberikan oleh Panitia Pelaksana Pelatihan dasar CPNS mulai dari bimbingan, merancang aktualisasi hingga menyusun laporan yang diselingi dengan pelatihan lainnya penulis rasa tidak banyak. Sehingga membuat penulis harus menyesuaikan dengan waktu dan pekerjaan kantor yang ada untuk menyelesaikan laporan kegiatan aktualisasi;
2. Pelatihan yang dilakukan di lokasi penempatan masing-masing CPNS, membuat penulis melaksanakan kegiatan pelatihan yang dibarengi dengan pekerjaan kantor yang harus diselesaikan sehingga penulis merasa kurang maksimal dan membuat penulis harus lebih beradaptasi dan menyesuaikan dengan kegiatan yang ada;

3.4 TINDAK LANJUT

Tabel 3.1 Tindak Lanjut.

No.	Kegiatan	Nilai-Nilai Dasar PNS Yang Diaktualisasikan	Teknik Aktualisasi
1.	Menyebarkan pamflet yang dibuat oleh penulis dan akan membuat pamflet-pamflet yang lain agar memudahkan dan membuat kinerja Kantor Pertanahan Kota Singkawang menjadi lebih efektif dan efisien.	a) Berorientasi Pelayanan b) Akuntabel c) Kompeten d) Harmonis e) Loyal f) Adaptif g) Kolaboratif	a) Terus mencetak dan menyebarkan pamflet ke masyarakat secara berkala dan bertahap agar masyarakat mendapatkan informasi terkait Optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang. b) Penulis akan aktif membuat pamflet-pamflet lainnya agar dapat memberikan pengetahuan terkait Pertanahan

			<p>khususnya Pelayanan Pertanahan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Singkawang.</p>
2.	<p>Monitoring Pelaksanaan Optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.</p>	<p>a) Berorientasi Pelayanan b) Akuntabel c) Kompeten d) Harmonis e) Loyal f) Adaptif g) Kolaboratif</p>	<p>a) Belajar dalam memonitoring Pelaksanaan Optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.</p> <p>b) Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat dan bertanggungjawab terkait Pelaksanaan Optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan,</p>

			<p>dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.</p> <p>c) Menyediakan informasi yang aktual dan akurat terkait Pelaksanaan Optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.</p> <p>d) Aktif memonitoring Pelaksanaan Optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat</p>
--	--	--	---

			Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.
--	--	--	---

BAB IV PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat adanya permasalahan pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang yaitu Belum optimalnya pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang. Dari permasalahan yang ada muncul gagasan pemecahan isu yaitu Optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Penulis kemudian melakukan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Konsultasi awal mengenai optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Dengan output/hasil berupa: Catatan resume hasil konsultasi awal.

2. Membuat konsep awal alur prosedur pengaduan kasus pertanahan dalam bentuk narasi teks yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis mengenai pengaduan kasus pertanahan.

Dengan output/hasil berupa: Teks narasi konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

3. Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Dengan output/hasil berupa: Konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan, Konsep Desain Poster Digital, Pamflet, dan Banner, dan Konsep Video Sosialisasi

4. Sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang dengan menggunakan media sosial instagram milik Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Dengan output/hasil berupa:

1. Catatan hasil perbaikan poster digital dan video-video yang akan diunggah pada akun instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang
2. Poster digital informasi dan Video informasi yang telah diunggah di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed dan ditempatkan pada fitur sorotan akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.
3. Pamflet dan Banner Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut telah menjunjung tinggi nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Berdasarkan rencana dan realisasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aktualisasi telah dilakukan dengan baik dan lancar, tetapi penulis memiliki beberapa kendala yaitu:

1. Waktu yang diberikan oleh Panitia Pelaksana Pelatihan dasar CPNS mulai dari bimbingan, merancang aktualisasi hingga menyusun laporan yang diselingi dengan pelatihan lainnya penulis rasa tidak banyak. Sehingga membuat penulis harus menyesuaikan dengan waktu dan kerjaan kantor yang ada untuk menyelesaikan laporan kegiatan aktualisasi
2. Pelatihan yang dilakukan di lokasi penempatan masing-masing CPNS, membuat penulis melaksanakan kegiatan pelatihan yang dibarengi dengan pekerjaan kantor yang harus diselesaikan sehingga penulis merasa kurang maksimal dan membuat penulis harus lebih beradaptasi dan menyesuaikan dengan kegiatan yang ada

Selanjutnya dari aktualisasi yang penulis lakukan, terdapat beberapa manfaat yaitu:

1. Koordinasi dan konsultasi sebagai langkah awal persiapan pelaksanaan aktualisasi akan mendukung terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia
2. Konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dibuat berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendukung misi Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan
3. Pembuatan konsep surat pengaduan kasus pertanahan dan pamflet, banner dan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang tersedia dalam bentuk digital menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat zaman sekarang mendukung terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia
4. Dengan diunggahinya poster digital dan video informasi ke media sosial instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang dan diletakkannya banner dan pamflet yang sudah di cetak pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang maka akses masyarakat untuk mengetahui informasi layanan pertanahan akan semakin mudah karena dapat diakses kapanpun dan dimanapun sehingga mendukung terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia.

5.2 REKOMENDASI

Penulis berharap tindak lanjut penulis yaitu Menyebarkan pamflet yang dibuat oleh penulis dan akan membuat pamflet-pamflet yang lain agar memudahkan dan membuat kinerja Kantor Pertanahan Kota Singkawang menjadi lebih efektif dan efisien ditindak lanjuti oleh mentor, karena menurut penulis ini sangatlah bermanfaat untuk menambah informasi berupa pengetahuan kepada masyarakat yang ada dan akan membuat pelayanan Kantor Pertanahan Kota Singkawang lebih efektif dan efisien. Penulis juga berharap Monitoring Pelaksanaan Optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang untuk terus berjalan karena akan menambah informasi berupa pengetahuan kepada masyarakat yang ada dan akan membuat pelayanan Kantor Pertanahan Kota Singkawang lebih efektif dan efisien.

Lampiran 1: Minggu Ke-1

**LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS
KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022**

Laporan Minggu ke-: 1

Nama : Wisnu Nugroho, S.H
NIP : 19960708 202204 1 001
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Singkawang
Judul : Optimalisasi Pemanfaatan Media Informasi Untuk Penerimaan, Distribusi Pengaduan, Dan Syarat Penanganan Pada Penyelesaian Kasus Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Hari /Tanggal	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output	Keterangan
Senin, 29 Agustus 2022	Konsultasi awal mengenai optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan	Konsultasi dengan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan terkait penetapan jadwal pelaksanaan aktualisasi.	Catatan resume hasil konsultasi awal.	Tahapan 1 pada kegiatan 1 telah terlaksana sesuai dengan jadwal pada rancangan aktualisasi. Output pada tahapan 1 kegiatan 1 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah berkonsultasi dengan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan terkait penetapan jadwal pelaksanaan Aktualisasi dan mencatat resume hasil konsultasi awal
Selasa, 30 Agustus 2022	Konsultasi awal mengenai optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan	Konsultasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang memerlukan akses media sosial dan tempat pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	Catatan resume hasil konsultasi awal.	Tahapan 2 pada kegiatan 1 telah terlaksana sesuai dengan jadwal pada rancangan aktualisasi. Output pada tahapan 2 kegiatan 1 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah berkonsultasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang memerlukan akses media sosial dan tempat pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang dan mencatat resume hasil konsultasi awal

Rabu, 31 Agustus 2022	Konsultasi awal mengenai optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan	Membuat kesimpulan hasil konsultasi awal	Catatan resume hasil konsultasi awal.	Tahapan 3 pada kegiatan 1 telah terlaksana sesuai dengan jadwal pada rancangan aktualisasi. Output pada tahapan 3 kegiatan 1 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah membuat kesimpulan hasil konsultasi awal dan mencatat resume hasil konsultasi awal
Kamis, 1 September 2022	Membuat konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. dalam bentuk narasi teks yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis	Inventarisasi dan menelaah peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis mengenai Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	Teks narasi konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan	Tahapan 1 pada kegiatan 2 telah terlaksana sesuai dengan jadwal pada rancangan aktualisasi. Output pada tahapan 1 kegiatan 2 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah menginventarisasi dan menelaah peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis mengenai Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan untuk diolah menjadi teks narasi konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan

	mengenai pengaduan kasus pertanahan			
Jumat, 2 September 2022	Membuat konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. dalam bentuk narasi teks yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis mengenai pengaduan kasus pertanahan	Berdiskusi dengan mentor mengenai alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis	Teks narasi konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan	Tahapan 2 pada kegiatan 2 telah terlaksana sesuai dengan jadwal pada rancangan aktualisasi. Output pada tahapan 2 kegiatan 2 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah berdiskusi dengan mentor mengenai alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis untuk diolah menjadi teks narasi konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan
Jumat, 2 September 2022	Membuat konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. dalam bentuk narasi teks yang sesuai	Membuat konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam bentuk narasi teks.	Teks narasi konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada	Tahapan 3 pada kegiatan 2 telah terlaksana lebih cepat dari jadwal pada rancangan aktualisasi. Output pada tahapan 2 kegiatan 3 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah membuat konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam bentuk narasi teks.

	dengan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis mengenai pengaduan kasus pertanahan		Penyelesaian Kasus Pertanahan	
--	--	--	-------------------------------	--

Mentor



Siti Toyiban, S.H

NIP. 19920429 201801 2 002

Singkawang, 23 Agustus 2022

Penulis



Wisnu Nugroho, S.H

NIP. 19960708 202204 1 001

Uraian Realisasi Kegiatan dan Output (Di lengkapi dengan Evidence)

Kegiatan 1:

Konsultasi awal mengenai optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

A. Uraian realisasi kegiatan

Penulis melakukan konsultasi dengan Ibu Siti Toyibah, S.H. selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan terkait penetapan jadwal pelaksanaan aktualisasi. Koordinasi dilakukan di ruangan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Hasil koordinasi adalah Ibu Siti menyetujui untuk jadwal yang telah dibuat penulis dan berpesan agar menyelesaikan tanggung jawab rancangan aktualisasi dengan baik dan benar serta bertanggung jawab.


Penulis selanjutnya melakukan konsultasi dengan Bapak Agus Riyanto, S.T., M.Si. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang memerlukan akses media sosial dan tempat pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang. Koordinasi dilakukan di ruang Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Hasil koordinasi adalah Bapak Agus mengizinkan penulis untuk menggunakan media sosial Kantor Pertanahan Kota Singkawang sebagai media untuk melakukan sosialisasi rancangan aktualisasi dan Pak Agus juga mengizinkan penulis menggunakan tempat di Kantor Pertanahan Kota Singkawang untuk meletakkan banner dan pamphlet yaitu pada lobi Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Penulis kemudian membuat kesimpulan dari hasil konsultasi awal penulis terhadap Ibu Siti Toyibah, S.H. selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dan dengan Bapak Agus

Riyanto, S.T., M.Si. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang penulis tulis di laporan minggu 1 aktualisasi ini.

B. Output

Catatan resume hasil konsultasi awal penulis dengan Ibu Siti Toyibah, S.H. selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dan dengan Bapak Agus Riyanto, S.T., M.Si. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

	<p>Konsultasi dengan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan terkait penetapan jadwal pelaksanaan aktualisasi.</p>
	<p>Konsultasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang memerlukan akses media sosial dan tempat pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang.</p>
	<p>Membuat kesimpulan hasil konsultasi awal</p>

Uraian Realisasi Kegiatan dan Output **(Di lengkapi dengan Evidence)**

Kegiatan 2:

Membuat konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. dalam bentuk narasi teks yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan/atau petunjuk teknis mengenai pengaduan kasus pertanahan

A. Uraian realisasi kegiatan

Penulis melakukan inventarisasi dan menelaah peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis mengenai Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Penulis selanjutnya melakukan diskusi dengan mentor mengenai alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis

Penulis kemudian membuat konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam bentuk narasi teks.

B. Output

Teks narasi konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang telah dikonsept oleh penulis.

	<p>Inventarisasi dan menelaah peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis mengenai Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.</p>
	<p>Berdiskusi dengan mentor mengenai alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis</p>
	<p>Membuat konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam bentuk narasi teks.</p>

Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

Nama : WISNU NUGROHO
NIP : 19960708 202204 1 001
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Singkawang
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
Isu : Belum optimalnya pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.
Gagasan : Optimalisasi Pemanfaatan Media Informasi untuk Sosialisasi Alur Prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Kegiatan 1:

Konsultasi awal mengenai optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan kegiatan 1: 1. Konsultasi dengan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan terkait penetapan jadwal pelaksanaan aktualisasi. 2. Konsultasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang memerlukan akses media sosial dan tempat pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang. 3. Membuat kesimpulan hasil konsultasi awal	Mentor menyetujui untuk jadwal yang telah dibuat penulis dan berpesan agar menyelesaikan tanggung jawab rancangan aktualisasi dengan baik dan benar serta bertanggung jawab	Jumat, 2 Sept 2022 
Output kegiatan terhadap pemecahan isu : Catatan resume hasil konsultasi awal.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan : 1. Penulis selama melakukan koordinasi dan konsultasi akan bersikap ramah dalam menyampaikan paparan sebagai cerminan nilai Berorientasi Pelayanan 2. Penulis selama melakukan koordinasi dan konsultasi akan menjaga tutur kata dan kalimat untuk menjaga hubungan baik dan membangun lingkungan kerja yang kondusif sebagai cerminan nilai Harmonis		

<ol style="list-style-type: none"> 3. Penulis selama melakukan koordinasi dan konsultasi akan mencoba bekerjasama mencari gagasan dan ide terbaik demi terciptanya kerjasama dan mewujudkan nilai Kolaboratif 4. Adanya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan untuk menampung saran dengan menjunjung asas musyawarah sebagai bentuk pengamalan pancasila sila ke-4, mencerminkan nilai Loyal 5. Penulis belajar dengan mendengarkan arahan serta masukan selama melakukan koordinasi agar mencapai hasil terbaik, sebagai cerminan nilai Kompeten 6. Selama berkoordinasi dan konsultasi penulis akan proaktif bertanya dan menyesuaikan diri dengan masukan diperoleh dan menggunakan bantuan teknologi untuk mewujudkan nilai Adaptif 7. Penulis dalam membuat kesimpulan hasil konsultasi awal akan cermat untuk mewujudkan nilai Akuntabel 8. Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan untuk diterapkan pada teknologi informasi berupa media sosial merupakan wujud penerapan SMART ASN 9. Keterlibatan semua pihak yang terkait, terutama pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa merupakan wujud dari Manajemen ASN 		
<p>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi : Koordinasi dan konsultasi sebagai langkah awal persiapan</p>		

<p>pelaksanaan aktualisasi akan mendukung terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia.</p>		
<p>Penguatan nilai organisasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dapat dikatakan sebagai bentuk langkah kolaborasi yang menguatkan nilai organisasi yaitu Profesional.2. Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan mengedepankan prinsip moral agar aktualisasi yang dilaksanakan dapat sesuai dengan arahan dan harapan atasan, mencerminkan nilai organisasi Terpercaya.		

Kegiatan 2:

Membuat konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. dalam bentuk narasi teks yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan/atau petunjuk teknis mengenai pengaduan kasus pertanahan.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>Tahapan kegiatan 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan menelaah peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis mengenai Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. 2. Berdiskusi dengan mentor mengenai alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis 3. Membuat konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam bentuk narasi teks. 	<p>Mentor menyarankan agar alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam bentuk narasi teks dibuat jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat sebagai penerima informasi sosialisasi.</p>	<p>Jumat, 2 Sept 2022</p> 
<p>Output kegiatan terhadap pemecahan isu :</p> <p>Teks narasi konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan</p>		
<p>Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penulis membuat konsep alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada 		

<p>Penyelesaian Kasus Pertanahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses pengaduan kasus pertanahan mencerminkan nilai Berorientasi Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penulis menggunakan sarana kantor seperti komputer dan wifi kantor untuk melakukan inventarisasi dan penelaahan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis mencerminkan nilai Akuntabel 3. Menginventarisasi dan menelaah peraturan perundang-undangan untuk kemudian dibuat implementasi dalam bentuk narasi teks alur pengaduan kasus pertanahan mencerminkan sifat taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan nilai Loyal 4. Penulis mempelajari peraturan perundang-undangan bentuk dari rasa ingin terus mengembangkan diri dan belajar mencerminkan nilai Kompeten 5. Menerima perbedaan pendapat pada saat berdiskusi bersama mentor dan rekan kerjasebagai cerminan nilai Harmonis 6. Melakukan kerjasama dengan mentor dan rekan kerja dengan cara berdiskusi agar dapat memberi nilai tambah pada output yang ingin dicapai sebagai cerminan nilai Kolaboratif 7. Menyesuaikan isi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 		
---	--	--

<p>terbaru dan proaktif selama berdiskusi mencerminkan nilai Adaptif</p> <p>8. Menganalisis dengan detail dan teliti isi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan nilai Kompeten</p> <p>9. Merekam hasil diskusi menggunakan gawai yang dimiliki untuk mempermudah dan memperlancar diskusi untuk mewujudkan nilai Adaptif</p> <p>10. Mencatat dengan teliti dan detail menggunakan sarana kantor seperti komputer dan wifi kantor isi alur prosedur pengaduan kasus pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nilai Akuntabel</p> <p>11. Merekam hasil diskusi menggunakan gawai dan menggunakan sarana kantor seperti komputer dan wifi kantor wujud dari penerapan SMART ASN</p> <p>12. Pembuatan konsep awal dalam bentuk teks narasi adalah upaya untuk memberikan kejelasan alur prosedur kepada masyarakat merupakan wujud dari asas keterbukaan pada Manajemen ASN</p>		
<p>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi: Konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dibuat</p>		

<p>berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendukung misi Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan</p>		
<p>Penguatan nilai organisasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan konsep awal dalam bentuk teks narasi adalah langkah pertama untuk memberikan kejelasan alur prosedur kepada masyarakat sebagai cerminan nilai organisasi Melayani.2. Pembuatan konsep awal yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mencerminkan nilai organisasi Terpercaya		

Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach

Nama : WISNU NUGROHO
NIP : 19960708 202204 1 001
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Singkawang
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
Isu : Belum optimalnya pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.
Gagasan : Optimalisasi Pemanfaatan Media Informasi untuk Sosialisasi Alur Prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Kegiatan 1:

Konsultasi awal mengenai optimalisasi pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan <i>Coaching</i>	Waktu dan Media <i>Coaching</i>
Tahapan kegiatan 1: 1. Konsultasi dengan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan terkait penetapan jadwal pelaksanaan aktualisasi. 2. Konsultasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang memerlukan akses media sosial dan tempat pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang. 3. Membuat kesimpulan hasil konsultasi awal		
Output kegiatan terhadap pemecahan isu: Catatan resume hasil konsultasi awal.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan : 1. Penulis selama melakukan koordinasi dan konsultasi akan bersikap ramah dalam menyampaikan paparan sebagai cerminan nilai Berorientasi Pelayanan		

<ol style="list-style-type: none"> 2. Penulis selama melakukan koordinasi dan konsultasi akan menjaga tutur kata dan kalimat untuk menjaga hubungan baik dan membangun lingkungan kerja yang kondusif sebagai cerminan nilai Harmonis 3. Penulis selama melakukan koordinasi dan konsultasi akan mencoba bekerjasama mencari gagasan dan ide terbaik demi terciptanya kerjasama dan mewujudkan nilai Kolaboratif 4. Adanya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan untuk menampung saran dengan menjunjung asas musyawarah sebagai bentuk pengamalan pancasila sila ke-4, mencerminkan nilai Loyal 5. Penulis belajar dengan mendengarkan arahan serta masukan selama melakukan koordinasi agar mencapai hasil terbaik, sebagai cerminan nilai Kompeten 6. Selama berkoordinasi dan konsultasi penulis akan proaktif bertanya dan menyesuaikan diri dengan masukan diperoleh dan menggunakan bantuan teknologi untuk mewujudkan nilai Adaptif 7. Penulis dalam membuat kesimpulan hasil konsultasi awal akan cermat untuk mewujudkan nilai Akuntabel 8. Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan untuk diterapkan pada teknologi informasi berupa media sosial merupakan wujud penerapan SMART ASN 9. Keterlibatan semua pihak yang terkait, terutama pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa merupakan wujud dari Manajemen ASN 		
Kontribusi terhadap visi-misi organisasi :		

<p>Koordinasi dan konsultasi sebagai langkah awal persiapan pelaksanaan aktualisasi akan mendukung terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia.</p>		
<p>Penguatan nilai organisasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dapat dikatakan sebagai bentuk langkah kolaborasi yang menguatkan nilai organisasi yaitu Profesional. 2. Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan mengedepankan prinsip moral agar aktualisasi yang dilaksanakan dapat sesuai dengan arahan dan harapan atasan, mencerminkan nilai organisasi Terpercaya. 		

Bogor, 2 September 2022

COACH



Nandang Isnandar, S.SiT., M.T.

NIP. 190750225 199403 1 001

Kegiatan 2:

Membuat konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. dalam bentuk narasi teks yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan/atau petunjuk teknis mengenai pengaduan kasus pertanahan.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan <i>Coaching</i>	Waktu dan Media <i>Coaching</i>
Tahapan kegiatan 1: <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan menelaah peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis mengenai Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. 2. Berdiskusi dengan mentor mengenai alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis. 3. Membuat konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam bentuk narasi teks. 		
Output kegiatan terhadap pemecahan isu:		

Teks narasi konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan		
<p>Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penulis membuat konsep alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses pengaduan kasus pertanahan mencerminkan nilai Berorientasi Pelayanan 2. Penulis menggunakan sarana kantor seperti komputer dan wifi kantor untuk melakukan inventarisasi dan penelaahan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis mencerminkan nilai Akuntabel 3. Menginventarisasi dan menelaah peraturan perundang-undangan untuk kemudian dibuat implementasi dalam bentuk narasi teks alur pengaduan kasus pertanahan mencerminkan sifat taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan nilai Loyal 4. Penulis mempelajari peraturan perundang-undangan bentuk dari rasa ingin terus mengembangkan diri dan belajar mencerminkan nilai Kompeten 5. Menerima perbedaan pendapat pada saat berdiskusi bersama mentor dan rekan kerjasebagai cerminan nilai Harmonis 6. Melakukan kerjasama dengan mentor dan rekan kerja dengan cara berdiskusi agar dapat memberi nilai tambah pada output yang ingin dicapai sebagai cerminan nilai Kolaboratif 7. Menyesuaikan isi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, 		

<p>dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru dan proaktif selama berdiskusi mencerminkan nilai Adaptif</p> <p>8. Menganalisis dengan detail dan teliti isi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan nilai Kompeten</p> <p>9. Merekam hasil diskusi menggunakan gawai yang dimiliki untuk mempermudah dan memperlancar diskusi untuk mewujudkan nilai Adaptif</p> <p>10. Mencatat dengan teliti dan detail menggunakan sarana kantor seperti komputer dan wifi kantor isi alur prosedur pengaduan kasus pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nilai Akuntabel</p> <p>11. Merekam hasil diskusi menggunakan gawai dan menggunakan sarana kantor seperti komputer dan wifi kantor wujud dari penerapan SMART ASN</p> <p>12. Pembuatan konsep awal dalam bentuk teks narasi adalah upaya untuk memberikan kejelasan alur prosedur kepada masyarakat merupakan wujud dari asas keterbukaan pada Manajemen ASN</p>		
<p>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:</p> <p>Konsep awal alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dibuat berdasar peraturan</p>		

<p>perundang-undangan yang berlaku akan mendukung misi Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan</p>		
<p>Penguatan nilai organisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan konsep awal dalam bentuk teks narasi adalah langkah pertama untuk memberikan kejelasan alur prosedur kepada masyarakat sebagai cerminan nilai organisasi Melayani. 2. Pembuatan konsep awal yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mencerminkan nilai organisasi Terpercaya 		

Bogor, 2 September 2022
COACH



Nandang Isnandar, S.SiT., M.T.
NIP. 190750225 199403 1 001

Lampiran 2: Minggu Ke-2

**LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS
KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022**

Laporan Minggu ke- : 2

Nama : Wisnu Nugroho, S.H
NIP : 19960708 202204 1 001
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Singkawang
Judul : Optimalisasi Pemanfaatan Media Informasi Untuk Penerimaan, Distribusi Pengaduan, Dan Syarat Penanganan Pada Penyelesaian Kasus Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Hari /Tanggal	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output	Keterangan
Senin, 5 September 2022	Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	Membuat konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan.	Konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan	Tahapan 1 pada kegiatan 3 telah terlaksana lebih cepat dari jadwal pada rancangan aktualisasi. Output pada tahapan 1 kegiatan 3 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah membuat konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan.
Selasa, 6 September 2022	Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	Membuat konsep dan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	Konsep Desain Poster Digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian	Tahapan 2 pada kegiatan 3 telah terlaksana sesuai dengan jadwal pada rancangan aktualisasi. Output pada tahapan 2 kegiatan 3 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah membuat konsep dan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. Poster Digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan akan dilanjutkan untuk diselesaikan pada jadwal minggu ke 3

			Kasus Pertanahan	
Selasa, 6 September 2022	Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	Membuat konsep dan desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	Konsep Desain Pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan	Tahapan 3 pada kegiatan 3 telah terlaksana sesuai dengan jadwal pada rancangan aktualisasi. Output pada tahapan 3 kegiatan 3 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah membuat konsep dan desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. Pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan akan dilanjutkan untuk diselesaikan pada jadwal minggu ke 3
Selasa, 6 September 2022	Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	Membuat konsep dan desain banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	Konsep Desain Banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan	Tahapan 4 pada kegiatan 3 telah terlaksana sesuai dengan jadwal pada rancangan aktualisasi. Output pada tahapan 4 kegiatan 3 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah membuat konsep dan desain banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. Banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan akan dilanjutkan untuk diselesaikan pada jadwal minggu ke 3

Selasa, 6 September 2022	Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	Membuat konsep dan desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan	Konsep Desain Poster Digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan.	Tahapan 5 pada kegiatan 3 telah terlaksana sesuai dengan jadwal pada rancangan aktualisasi. Tahapan 3 merupakan kegiatan tambahan dari penulis untuk kegiatan 3. Output pada tahapan 5 kegiatan 3 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah membuat konsep dan desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan. Poster Digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan akan dilanjutkan untuk diselesaikan pada jadwal minggu ke 3
Rabu, 7 September 2022	Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	Membuat konsep dan desain poster digital alur Penanganan perkara.	Konsep Desain Poster Digital alur Penanganan perkara.	Tahapan 6 pada kegiatan 3 telah terlaksana sesuai dengan jadwal pada rancangan aktualisasi. Tahapan 4 merupakan kegiatan tambahan dari penulis untuk kegiatan 3. Output pada tahapan 6 kegiatan 3 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah membuat konsep dan desain poster digital alur Penanganan perkara. Poster Digital alur Penanganan perkara akan dilanjutkan untuk diselesaikan pada jadwal minggu ke 3
Selasa, 7 September 2022	Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada	Membuat konsep dan desain poster digital alur mediasi.	Konsep Desain Poster Digital alur mediasi.	Tahapan 7 pada kegiatan 3 telah terlaksana sesuai dengan jadwal pada rancangan aktualisasi. Tahapan 5 merupakan kegiatan tambahan dari penulis untuk kegiatan 3.

	Penyelesaian Kasus Pertanahan.			Output pada tahapan 7 kegiatan 3 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah membuat konsep dan desain poster digital alur mediasi. Poster Digital alur mediasi akan dilanjutkan untuk diselesaikan pada jadwal minggu ke 3
Kamis, 8 September 2022	Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	Membuat konsep video sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	Konsep video sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	Tahapan 8 pada kegiatan 3 telah terlaksana sesuai dengan jadwal pada rancangan aktualisasi. Output pada tahapan 8 kegiatan 3 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah membuat konsep video sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang. Video sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang akan dilanjutkan untuk diselesaikan pada jadwal minggu ke 3
Kamis, 8 September 2022	Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	Membuat konsep video sosialisasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan.	Konsep video sosialisasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau	Tahapan 9 pada kegiatan 3 telah terlaksana sesuai dengan jadwal pada rancangan aktualisasi. Output pada tahapan 9 kegiatan 3 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah membuat konsep video sosialisasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan.

			konflik pertanahan.	Video sosialisasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan akan dilanjutkan untuk diselesaikan pada jadwal minggu ke 3
Jumat, 9 September 2022	Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	Membuat konsep video sosialisasi alur Penanganan perkara.	Konsep video sosialisasi alur Penanganan perkara.	Tahapan 10 pada kegiatan 3 telah terlaksana sesuai dengan jadwal pada rancangan aktualisasi. Output pada tahapan 10 kegiatan 3 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah membuat konsep video sosialisasi alur perkara. Video sosialisasi alur perkara akan dilanjutkan untuk diselesaikan pada jadwal minggu ke 3
Jumat, 9 September 2022	Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	Membuat konsep video sosialisasi alur mediasi.	Konsep video sosialisasi alur mediasi.	Tahapan 11 pada kegiatan 3 telah terlaksana sesuai dengan jadwal pada rancangan aktualisasi. Output pada tahapan 11 kegiatan 3 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah membuat konsep video sosialisasi alur mediasi. Video sosialisasi alur mediasi akan dilanjutkan untuk diselesaikan pada jadwal minggu ke 3


Mentor



Siti Toyiban, S.H
NIP. 19920429 201801 2 002

Singkawang, 23 Agustus 2022

Penulis



Wisnu Nugroho, S.H
NIP. 19960708 202204 1 001

Uraian Realisasi Kegiatan dan Output **(Di lengkapi dengan Evidence)**

Kegiatan 3:

Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan..

A. Uraian realisasi kegiatan

Penulis membuat konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan. Penulis selanjutnya membuat konsep dan desain poster digital, pamflet, dan banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.



Kemudian penulis melanjutkan dengan membuat konsep dan desain poster digital alur prosedur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, konsep dan desain poster digital alur Penanganan perkara, dan konsep dan desain poster digital alur mediasi.


Penulis pada tahapan kegiatan yang lain membuat konsep video sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang, konsep video sosialisasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, konsep video sosialisasi alur Penanganan perkara dan konsep video sosialisasi alur mediasi.

B. Output


1. Konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan
2. Konsep Desain Poster Digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan
3. Konsep Desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.
4. Konsep Desain Banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan

5. Konsep Desain Poster Digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan
6. Konsep Desain Poster Digital alur penanganan perkara
7. Konsep Desain Poster Digital alur mediasi
8. Konsep Video Sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan
9. Konsep Video Sosialisasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan
10. Konsep Video Sosialisasi alur penanganan perkara
11. Konsep Video Sosialisasi alur mediasi


	<p>Konsep Baku Surat Pengaduan Kasus Pertanahan.</p>
	<p>Konsep Desain Poster Digital, Pamflet, dan Banner Sosialisasi Alur Prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Konsep Desain Poster Digital Sosialisasi Alur Penanganan dan Penyelesaian Sengketa atau Konflik Pertanahan.</p>



Konsep Desain Digital
Poster Alur Sosialisasi
Perkara Penanganan dan Konsep Desain Digital
Poster Alur Sosialisasi Mediasi.



Konsep Video Sosialisasi Alur
Prosedur Penerimaan, Distribusi, dan Syarat Penanganan
pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Konsep Video Sosialisasi Alur Penanganan dan Penyelesaian Sengketa atau Konflik Pertanahan.



Konsep Video Sosialisasi Alur
Penanganan Perkara dan Konsep Video Sosialisasi Alur Mediasi.

Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

Nama : WISNU NUGROHO
NIP : 19960708 202204 1 001
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Singkawang
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
Isu : Belum optimalnya pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.
Gagasan : Optimalisasi Pemanfaatan Media Informasi untuk Sosialisasi Alur Prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Kegiatan 3:

Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>Tahapan kegiatan 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan. 2. Membuat konsep dan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. 3. Membuat konsep dan desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. 4. Membuat konsep dan desain banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. 5. Membuat konsep dan desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan 6. Membuat konsep dan desain poster digital alur Penanganan perkara. 	<p>Mentor meminta kepada penulis untuk cermat dan teliti dalam membuat konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan, serta konsep poster digital, pamflet, banner, dan video sosialisasi agar sesuai dengan visi dan misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan memberi saran agar pembuatan bahan aktualisasi dilakukan dengan sebaik mungkin.</p>	<p>Jumat, 9 Sept 2022</p> 

<ol style="list-style-type: none"> 7. Membuat konsep dan desain poster digital alur mediasi. 8. Membuat konsep video sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang. 9. Membuat konsep video sosialisasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan. 10. Membuat konsep video sosialisasi alur Penanganan perkara. 11. Membuat konsep video sosialisasi alur mediasi. 		
<p>Output kegiatan terhadap pemecahan isu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan 2. Konsep Desain Poster Digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan 3. Konsep Desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. 4. Konsep Desain Banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan 5. Konsep Desain Poster Digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan 6. Konsep Desain Poster Digital alur penanganan perkara 7. Konsep Desain Poster Digital alur mediasi 		

<ol style="list-style-type: none"> 8. Konsep Video Sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan 9. Konsep Video Sosialisasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan 10. Konsep Video Sosialisasi alur penanganan perkara 11. Konsep Video Sosialisasi alur mediasi 		
<p>Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan dan konsep poster digital, pamflet, banner dan video sosialisasi dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu merupakan perwujudan nilai Berorientasi Pelayanan. 2. Pembuatan konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan dan konsep poster digital, pamflet, banner dan video sosialisasi dilakukan dengan cermat dan teliti wujud dari nilai Kompeten. 3. Menyampaikan konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan dan konsep poster digital, pamflet, banner dan video sosialisasi kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab perwujudan bentuk dari nilai Akuntabel 4. Adanya komunikasi dengan mentor dan rekan kerja mendiskusikan hasil dari konsep surat pengaduan kasus pertanahan, desain poster digital alur prosedur kasus pertanahan 		

<p>dan video-video sosialisasi menumbuhkan lingkungan kerja yang sehat sebagai cerminan nilai Harmonis</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Membuat konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan, dan konsep poster digital, pamflet, banner dan video sosialisasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri dan mematuhi arahan dari atasan sebagai cerminan nilai Loyal 6. Pembuatan poster dalam bentuk digital dan media video untuk sosialisasi sebagai adaptasi dari bentuk penyesuaian dengan zaman sebagai cerminan nilai Adaptif 7. Melakukan konsultasi sebagai bentuk kerjasama dengan mentor dan rekan kerja lain untuk membuat nilai tambah dari output mencerminkan nilai Kolaboratif 8. Pembuatan poster digital dan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang tersedia dalam bentuk digital menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat zaman sekarang merupakan perwujudan SMART ASN 9. Output dari aktualisasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal dengan melakukan sosialisai demi tercapainya efisiensi dan efektifitas pelayanan terhadap masyarakat merupakan perwujudan dari Manajemen ASN 		
<p>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi : Pembuatan konsep surat pengaduan kasus pertanahan dan pamflet, banner dan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan,</p>		

<p>dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang tersedia dalam bentuk digital menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat zaman sekarang mendukung terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia.</p>		
<p>Penguatan nilai organisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat konsep poster digital, banner, pamflet, dan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan memberi kepastian tentang alur prosedur pengaduan kasus pertanahan, menguatkan nilai organisasi Melayani. 2. Keterbukaan dalam menerima masukan sebagai bentuk kolaborasi dengan mentor maupun rekan kerja untuk menghasilkan nilai tambah dari output menguatkan nilai organisasi Profesional. 3. Patuh mengikuti saran yang berupa arahan dari mentor sebagai atasan yang menguatkan nilai organisasi Terpercaya. 		

Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach

Nama : WISNU NUGROHO
NIP : 19960708 202204 1 001
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Singkawang
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
Isu : Belum optimalnya pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.
Gagasan : Optimalisasi Pemanfaatan Media Informasi untuk Sosialisasi Alur Prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Kegiatan 3:

Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan <i>Coaching</i>	Waktu dan Media <i>Coaching</i>
Tahapan kegiatan 3: 1. Membuat konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan. 2. Membuat konsep dan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. 3. Membuat konsep dan desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. 4. Membuat konsep dan desain banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. 5. Membuat konsep dan desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan 6. Membuat konsep dan desain poster digital alur Penanganan perkara. 7. Membuat konsep dan desain poster digital alur mediasi.		

<ol style="list-style-type: none"> 8. Membuat konsep video sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang. 9. Membuat konsep video sosialisasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan. 10. Membuat konsep video sosialisasi alur Penanganan perkara. 11. Membuat konsep video sosialisasi alur mediasi. 		
<p>Output kegiatan terhadap pemecahan isu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan 2. Konsep Desain Poster Digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan 3. Konsep Desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. 4. Konsep Desain Banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan 5. Konsep Desain Poster Digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan 6. Konsep Desain Poster Digital alur penanganan perkara 7. Konsep Desain Poster Digital alur mediasi 8. Konsep Video Sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan 9. Konsep Video Sosialisasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan 10. Konsep Video Sosialisasi alur penanganan perkara 		

11. Konsep Video Sosialisasi alur mediasi		
<p>Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan dan konsep poster digital, pamflet, banner dan video sosialisasi dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu merupakan perwujudan nilai Berorientasi Pelayanan.2. Pembuatan konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan dan konsep poster digital, pamflet, banner dan video sosialisasi dilakukan dengan cermat dan teliti wujud dari nilai Kompeten.3. Menyampaikan konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan dan konsep poster digital, pamflet, banner dan video sosialisasi kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab perwujudan bentuk dari nilai Akuntabel4. Adanya komunikasi dengan mentor dan rekan kerja mendiskusikan hasil dari konsep surat pengaduan kasus pertanahan, desain poster digital alur prosedur kasus pertanahan dan video-video sosialisasi menumbuhkan lingkungan kerja yang sehat sebagai cerminan nilai Harmonis5. Membuat konsep baku surat pengaduan kasus pertanahan, dan konsep poster digital, pamflet, banner dan video sosialisasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri dan mematuhi arahan dari atasan sebagai cerminan nilai Loyal		

<ol style="list-style-type: none"> 6. Pembuatan poster dalam bentuk digital dan media video untuk sosialisasi sebagai adaptasi dari bentuk penyesuaian dengan zaman sebagai cerminan nilai Adaptif 7. Melakukan konsultasi sebagai bentuk kerjasama dengan mentor dan rekan kerja lain untuk membuat nilai tambah dari output mencerminkan nilai Kolaboratif 8. Pembuatan poster digital dan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang tersedia dalam bentuk digital menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat zaman sekarang merupakan perwujudan SMART ASN 9. Output dari aktualisasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal dengan melakukan sosialisai demi tercapainya efisiensi dan efektifitas pelayanan terhadap masyarakat merupakan perwujudan dari Manajemen ASN 		
<p>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi :</p> <p>Pembuatan konsep surat pengaduan kasus pertanahan dan pamflet, banner dan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang tersedia dalam bentuk digital menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat zaman sekarang mendukung terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia.</p>		
<p>Penguatan nilai organisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat konsep poster digital, banner, pamflet, dan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian 		

<p>Kasus Pertanahan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan memberi kepastian tentang alur prosedur pengaduan kasus pertanahan, menguatkan nilai organisasi Melayani.</p> <p>2. Keterbukaan dalam menerima masukan sebagai bentuk kolaborasi dengan mentor maupun rekan kerja untuk menghasilkan nilai tambah dari output menguatkan nilai organisasi Profesional.</p> <p>3. Patuh mengikuti saran yang berupa arahan dari mentor sebagai atasan yang menguatkan nilai organisasi Terpercaya.</p>		
---	--	--

Bogor, 2 September 2022

COACH



Nandang Isnandar, S.SiT., M.T.

NIP. 190750225 199403 1 001

Lampiran 3: Minggu Ke-3

LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022

Laporan Minggu ke- : 3

Nama : Wisnu Nugroho, S.H
NIP : 19960708 202204 1 001
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Singkawang
Judul : Optimalisasi Pemanfaatan Media Informasi Untuk Penerimaan, Distribusi Pengaduan, Dan Syarat Penanganan Pada Penyelesaian Kasus Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Hari /Tanggal	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output	Keterangan
Senin, 12 September 2022	Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	Membuat Konsep Lanjutan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video alur Penanganan perkara, dan video alur mediasi.	Konsep Lanjutan Video Alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Video Alur Penanganan dan Penyelesaian Sengketa atau Konflik Pertanahan, Video Alur Penanganan Perkara, dan Video Alur Mediasi.	Tahapan 12 pada kegiatan 3 telah terlaksana. Tahapan 12 merupakan kegiatan tambahan dari penulis untuk kegiatan 3. Output pada tahapan 12 kegiatan 3 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah membuat Konsep Lanjutan Video Alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Video Alur Penanganan dan Penyelesaian Sengketa atau Konflik Pertanahan, Video Alur Penanganan Perkara, dan Video Alur Mediasi.

<p>Selasa, 13 September 2022</p>	<p>Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.</p>	<p>Membuat Konsep Lanjutan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, desain poster digital alur Penanganan perkara, dan desain poster digital alur mediasi.</p>	<p>Konsep Lanjutan Desain Poster Digital Alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Desain Poster Digital Alur Penanganan dan Penyelesaian Sengketa atau Konflik Pertanahan, Desain Poster Digital Alur Penanganan Perkara, dan Desain Poster</p>	<p>Tahapan 13 pada kegiatan 3 telah terlaksana. Tahapan 3 merupakan kegiatan tambahan dari penulis untuk kegiatan 3.</p> <p>Output pada tahapan 13 kegiatan 3 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah membuat Konsep Lanjutan Desain Poster Digital Alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Desain Poster Digital Alur Penanganan dan Penyelesaian Sengketa atau Konflik Pertanahan, Desain Poster Digital Alur Penanganan Perkara, dan Desain Poster Digital Alur Mediasi.</p>
----------------------------------	--	--	--	--

			Digital Alur Mediasi.	
Rabu, 14 September 2022	Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	Membuat Konsep Lanjutan desain pamflet dan banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	Konsep Lanjutan Desain Pamflet dan Banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan	Tahapan 14 pada kegiatan 3 telah terlaksan. Tahapan14 merupakan kegiatan tambahan dari penulis untuk kegiatan 3. Output pada tahapan 14 kegiatan 3 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah membuat Konsep Lanjutan Desain Pamflet dan Banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan
Kamis, 15 September 2022	Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	Melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait bahan sosialisasi yang dibuat.	Catatan hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait bahan sosialisasi yang dibuat	Tahapan 15 pada kegiatan 3 telah terlaksana sesuai dengan jadwal pada rancangan aktualisasi. Output pada tahapan 15 kegiatan 3 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah melakukan konsultasi dan mencatat hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait bahan sosialisasi yang dibuat.

Jumat, 16 September 2022	Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.	Melakukan perbaikan konsep dan desain poster digital dan video-video sosialisasi berdasarkan hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja	Konsep desain poster digital dan video-video sosialisasi hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja	Tahapan 16 pada kegiatan 3 telah terlaksana sesuai dengan jadwal pada rancangan aktualisasi. Output pada tahapan 16 kegiatan 3 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah melakukan perbaikan konsep dan desain poster digital dan video-video sosialisasi mengikuti hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja
--------------------------	---	---	---	--

Mentor


Siti Toyiban, S.H

NIP. 19920429 201801 2 002

Singkawang, 23 Agustus 2022

Penulis


Wisnu Nugroho, S.H

NIP. 19960708 202204 1 001

Uraian Realisasi Kegiatan dan Output
(Di lengkapi dengan Evidence)

Kegiatan 3:

Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

A. Uraian realisasi kegiatan

Penulis membuat Konsep Lanjutan video dan poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video dan poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video dan poster digital alur Penanganan perkara, dan video dan poster digital alur mediasi.

Penulis selanjutnya membuat konsep dan desain pamflet, dan banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.



Kemudian penulis melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait bahan sosialisasi yang dibuat dan melakukan perbaikan konsep dan desain poster digital dan video-video sosialisasi berdasarkan hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja.



B. Output

1. Konsep Lanjutan Video Alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Video Alur Penanganan dan Penyelesaian Sengketa atau Konflik Pertanahan, Video Alur Penanganan Perkara, dan Video Alur Mediasi.
2. Konsep Lanjutan Desain Poster Digital Alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Desain Poster Digital Alur Penanganan dan Penyelesaian Sengketa atau Konflik Pertanahan, Desain Poster Digital Alur Penanganan Perkara, dan Desain Poster Digital Alur Mediasi. Konsep

Desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

3. Konsep Lanjutan Desain Pamflet dan Banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan Konsep Desain Poster Digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan
4. Catatan Hasil Konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait bahan sosialisasi yang dibuat
5. Konsep desain poster digital dan video-video sosialisasi hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja

 <p>The screenshot shows a video call window with two participants. The main content is a document titled "Konsep Video Sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan dan Penanganan Kasus Pertanahan". The document lists several points under the heading "PENERIMAAN DAN DISTRIBUSI PENGADUAN":</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam rangka Penerimaan dan Penanganan masalah-masalah Pengaduan yang terdapat: <ol style="list-style-type: none"> a. persiapan/waktu sosialisasi; b. kelompok masyarakat; c. bahan-bahan; d. insani penampil; dan e. dan lokasi komunikasi, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan. (2) Pengaduan diterima melalui alat perantara atau Pengaduan, maka penanganan Pengaduan akan langsung dan penanganan Pengaduan melalui media online yang ditanggungkan oleh Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan. 	<p>Membuat Konsep Lanjutan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video alur Penanganan perkara, dan video alur mediasi.</p>
 <p>The screenshot shows a video call window with two participants. The main content is a list of participants in a meeting, including names like "Andi", "Budi", "Cici", "Dina", "Eka", "Fani", "Gina", "Hani", "Irena", "Joni", "Kiki", "Lili", "Mami", "Nani", "Oti", "Pipi", "Rani", "Sani", "Toni", "Umi", "Vivi", "Wani", "Xani", "Yani", "Zani". There is also a "People" window showing a search bar and a list of participants.</p>	<p>Membuat Konsep Lanjutan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, desain</p>

	<p>poster digital alur Penanganan perkara, dan desain poster digital alur mediasi.</p>
	<p>Membuat Konsep Lanjutan desain pamflet dan banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.</p>
	<p>Melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait bahan sosialisasi yang dibuat.</p>
	<p>Catatan hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait bahan sosialisasi yang dibuat</p>



Melakukan perbaikan konsep dan desain poster digital dan video-video sosialisasi berdasarkan hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja

Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

Nama : WISNU NUGROHO
NIP : 19960708 202204 1 001
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Singkawang
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
Isu : Belum optimalnya pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.
Gagasan : Optimalisasi Pemanfaatan Media Informasi untuk Sosialisasi Alur Prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Kegiatan 3:

Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>Tahapan kegiatan 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Konsep Lanjutan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video alur Penanganan perkara, dan video alur mediasi. Membuat konsep dan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. 2. Membuat Konsep Lanjutan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, desain poster digital alur Penanganan perkara, dan desain poster digital alur mediasi. 3. Membuat Konsep Lanjutan desain pamflet dan banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. 	<p>Mentor penulis yaitu Ibu Siti Toyibah, S.H. memberikan saran yaitu untuk desain poster digital, pamflet dan banner yaitu warna background yang terlalu kontras sehingga perlu dibedakan antara warna background dengan tulisan</p> <p>Mentor menyarankan warna putih untuk tulisan dan tidak perlu terlalu warna warni. Desain sudah menarik tapi perlu dibuat lebih simple</p> <p>Mentor selanjutnya menyarankan untuk video agar ditambahkan lagi objek yang lain agar lebih menarik dan perlu diperhatikan alur video yang dibuat</p>	<p>Jumat, 16 Sep 2022</p> 

<ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait bahan sosialisasi yang dibuat. 5. Melakukan perbaikan konsep dan desain poster digital dan video-video sosialisasi berdasarkan hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja. 		
<p>Output kegiatan terhadap pemecahan isu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Lanjutan Video Alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Video Alur Penanganan dan Penyelesaian Sengketa atau Konflik Pertanahan, Video Alur Penanganan Perkara, dan Video Alur Mediasi. 2. Konsep Lanjutan Desain Poster Digital Alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Desain Poster Digital Alur Penanganan dan Penyelesaian Sengketa atau Konflik Pertanahan, Desain Poster Digital Alur Penanganan Perkara, dan Desain Poster Digital Alur Mediasi. Konsep Desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. 3. Konsep Lanjutan Desain Pamflet dan Banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan Konsep Desain Poster Digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan 		

<ol style="list-style-type: none"> 4. Catatan Hasil Konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait bahan sosialisasi yang dibuat 5. Konsep desain poster digital dan video-video sosialisasi hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja. 		
<p>Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan konsep poster digital, pamflet, banner dan video sosialisasi dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu merupakan perwujudan nilai Berorientasi Pelayanan. 2. Pembuatan konsep poster digital, pamflet, banner dan video sosialisasi dilakukan dengan cermat dan teliti wujud dari nilai Kompeten. 3. Menyampaikan konsep poster digital, pamflet, banner dan video sosialisasi kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab perwujudan bentuk dari nilai Akuntabel 4. Adanya komunikasi dengan mentor dan rekan kerja mendiskusikan hasil dari konsep desain poster digital alur prosedur kasus pertanahan dan video-video sosialisasi menumbuhkan lingkungan kerja yang sehat sebagai cerminan nilai Harmonis 		

<ol style="list-style-type: none"> 5. Membuat konsep poster digital, pamflet, banner dan video sosialisasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri dan mematuhi arahan dari atasan sebagai cerminan nilai Loyal 6. Pembuatan poster dalam bentuk digital dan media video untuk sosialisasi sebagai adaptasi dari bentuk penyesuaian dengan zaman sebagai cerminan nilai Adaptif 7. Melakukan konsultasi sebagai bentuk kerjasama dengan mentor dan rekan kerja lain untuk membuat nilai tambah dari output mencerminkan nilai Kolaboratif 8. Pembuatan poster digital dan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang tersedia dalam bentuk digital menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat zaman sekarang merupakan perwujudan SMART ASN 9. Output dari aktualisasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal dengan melakukan sosialisai demi tercapainya efisiensi dan efektifitas pelayanan terhadap masyarakat merupakan perwujudan dari Manajemen ASN 		
<p>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi :</p> <p>Pembuatan konsep pamflet, banner dan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang tersedia dalam bentuk digital menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat zaman sekarang mendukung terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan</p>		

Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia.		
<p>Penguatan nilai organisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat konsep poster digital, banner, pamflet, dan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan memberi kepastian tentang alur prosedur pengaduan kasus pertanahan, menguatkan nilai organisasi Melayani. 2. Keterbukaan dalam menerima masukan sebagai bentuk kolaborasi dengan mentor maupun rekan kerja untuk menghasilkan nilai tambah dari output menguatkan nilai organisasi Profesional. 3. Patuh mengikuti saran yang berupa arahan dari mentor sebagai atasan yang menguatkan nilai organisasi Terpercaya. 		

Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach

Nama : WISNU NUGROHO
NIP : 19960708 202204 1 001
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Singkawang
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
Isu : Belum optimalnya pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.
Gagasan : Optimalisasi Pemanfaatan Media Informasi untuk Sosialisasi Alur Prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Kegiatan 3

Membuat bahan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan <i>Coaching</i>	Waktu dan Media <i>Coaching</i>
<p>Tahapan kegiatan 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Konsep Lanjutan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video alur Penanganan perkara, dan video alur mediasi. Membuat konsep dan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. 2. Membuat Konsep Lanjutan desain poster digital alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, desain poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, desain poster digital alur Penanganan perkara, dan desain poster digital alur mediasi. 3. Membuat Konsep Lanjutan desain pamflet dan banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. 4. Melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait bahan sosialisasi yang dibuat. 		

<p>5. Melakukan perbaikan konsep dan desain poster digital dan video-video sosialisasi berdasarkan hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja</p>		
<p>Output kegiatan terhadap pemecahan isu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Lanjutan Video Alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Video Alur Penanganan dan Penyelesaian Sengketa atau Konflik Pertanahan, Video Alur Penanganan Perkara, dan Video Alur Mediasi. 2. Konsep Lanjutan Desain Poster Digital Alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, Desain Poster Digital Alur Penanganan dan Penyelesaian Sengketa atau Konflik Pertanahan, Desain Poster Digital Alur Penanganan Perkara, dan Desain Poster Digital Alur Mediasi. Konsep Desain pamflet alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan. 3. Konsep Lanjutan Desain Pamflet dan Banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan Konsep Desain Poster Digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan 4. Catatan Hasil Konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait bahan sosialisasi yang dibuat 5. Konsep desain poster digital dan video-video sosialisasi hasil konsultasi dengan mentor dan rekan kerja. 		
<p>Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan :</p>		

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan konsep poster digital, pamflet, banner dan video sosialisasi dapat memberikan kejelasan pada masyarakat yang ingin mengadu merupakan perwujudan nilai Berorientasi Pelayanan. 2. Pembuatan konsep poster digital, pamflet, banner dan video sosialisasi dilakukan dengan cermat dan teliti wujud dari nilai Kompeten. 3. Menyampaikan konsep poster digital, pamflet, banner dan video sosialisasi kepada mentor dan rekan kerja serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab perwujudan bentuk dari nilai Akuntabel 4. Adanya komunikasi dengan mentor dan rekan kerja mendiskusikan hasil dari konsep desain poster digital alur prosedur kasus pertanahan dan video-video sosialisasi menumbuhkan lingkungan kerja yang sehat sebagai cerminan nilai Harmonis 5. Membuat konsep poster digital, pamflet, banner dan video sosialisasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri dan mematuhi arahan dari atasan sebagai cerminan nilai Loyal 6. Pembuatan poster dalam bentuk digital dan media video untuk sosialisasi sebagai adaptasi dari bentuk penyesuaian dengan zaman sebagai cerminan nilai Adaptif 7. Melakukan konsultasi sebagai bentuk kerjasama dengan mentor dan rekan kerja lain untuk membuat nilai tambah dari output mencerminkan nilai Kolaboratif 8. Pembuatan poster digital dan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang 		
---	--	--

<p>tersedia dalam bentuk digital menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat zaman sekarang merupakan perwujudan SMART ASN</p> <p>9. Output dari aktualisasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal dengan melakukan sosialisasi demi tercapainya efisiensi dan efektifitas pelayanan terhadap masyarakat merupakan perwujudan dari Manajemen ASN</p>		
<p>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi :</p> <p>Pembuatan konsep pamflet, banner dan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan yang tersedia dalam bentuk digital menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat zaman sekarang mendukung terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia.</p>		
<p>Penguatan nilai organisasi:</p> <p>1. Membuat konsep poster digital, banner, pamflet, dan video alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan memberi kepastian tentang alur prosedur pengaduan kasus pertanahan, menguatkan nilai organisasi Melayani.</p>		

<p>2. Keterbukaan dalam menerima masukan sebagai bentuk kolaborasi dengan mentor maupun rekan kerja untuk menghasilkan nilai tambah dari output menguatkan nilai organisasi Profesional.</p> <p>3. Patuh mengikuti saran yang berupa arahan dari mentor sebagai atasan yang menguatkan nilai organisasi Terpercaya.</p>		
---	--	--

Bogor, 2 September 2022
COACH



Nandang Isnandar, S.SiT., M.T.
NIP. 190750225 199403 1 001

Lampiran 4: Minggu Ke-4

LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022

Laporan Minggu ke- : 4

Nama : Wisnu Nugroho, S.H
NIP : 19960708 202204 1 001
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Singkawang
Judul : Optimalisasi Pemanfaatan Media Informasi Untuk Penerimaan, Distribusi Pengaduan, Dan Syarat Penanganan Pada Penyelesaian Kasus Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Hari /Tanggal	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output	Keterangan
Senin, 19 September 2022	Sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang dengan menggunakan media sosial instagram milik Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	Koordinasi dengan admin akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	Catatan hasil perbaikan poster digital dan video-video yang akan diunggah pada akun instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang	Tahapan 1 pada kegiatan 4 telah terlaksana sesuai dengan jadwal pada rancangan aktualisasi. Output pada tahapan 1 kegiatan 4 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah melakukan koordinasi dengan admin akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang. dan mencatat hasil koordinasi berupa catatan hasil perbaikan poster digital dan video-video yang akan diunggah pada akun instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.
Selasa, 20 September 2022	Sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang dengan menggunakan media sosial instagram milik Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	Melakukan perbaikan poster digital dan video informasi yang akan diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	Poster digital dan video informasi yang akan diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang yang telah	Tahapan 2 pada kegiatan 4 telah terlaksana. Tahapan 2 merupakan kegiatan tambahan dari penulis untuk kegiatan 4. Output pada tahapan 2 kegiatan 4 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah melakukan perbaikan poster digital dan video informasi yang akan diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

			dilakukan perbaikan.	
Rabu, 21 September 2022	Sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang dengan menggunakan media sosial instagram milik Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	Mengunggah poster digital informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, poster digital alur penanganan perkara, dan poster digital alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed.	Poster digital informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, poster digital alur penanganan perkara, dan poster digital alur mediasi	Tahapan 3 pada kegiatan 4 telah terlaksana sesuai dengan jadwal pada rancangan aktualisasi. Output pada tahapan 3 kegiatan 4 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah mengunggah poster digital informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, poster digital alur penanganan perkara, dan poster digital alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed.

			yang telah diunggah di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed.	
Kamis, 22 September 2022	Sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang dengan menggunakan media sosial instagram milik Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	Mengunggah video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video informasi alur penanganan perkara, dan video	Video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau	Tahapan 4 pada kegiatan 4 telah terlaksana sesuai dengan jadwal pada rancangan aktualisasi. Output pada tahapan 4 kegiatan 4 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah mengunggah video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video informasi alur penanganan perkara, dan video informasi alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed.

		informasi alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed.	konflik pertanahan, video alur penanganan perkara, dan video alur mediasi yang telah diunggah di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed.	
Jumat, 23 September 2022	Sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang dengan menggunakan media sosial instagram milik	Menggunakan fitur sorotan pada media sosial instagram untuk memudahkan pencarian poster digital dan video dikemudian hari.	Poster digital dan video-video sosialisasi yang telah diunggah dan ditempatkan pada fitur sorotan akun media sosial	Tahapan 5 pada kegiatan 4 telah terlaksana namun tidak sesuai dengan jadwal pada rancangan aktualisasi. Output pada tahapan 5 kegiatan 4 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah menggunakan fitur sorotan pada media sosial instagram untuk memudahkan pencarian poster digital dan video dikemudian hari.

	Kantor Pertanahan Kota Singkawang.		Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang	
Jumat, 23 September 2022	Sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang dengan menggunakan media sosial instagram milik Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	Mencetak dan menempatkan pamflet dan banner Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.	Pamflet dan Banner Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang	Tahapan 6 pada kegiatan 4 telah terlaksana. Tahapan 6 merupakan kegiatan tambahan dari penulis untuk kegiatan 4. Output pada tahapan 6 kegiatan 4 tercapai sesuai rancangan aktualisasi. Penulis telah mencetak dan menempatkan pamflet dan banner Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Mentor

Siti Toyiban, S.H

NIP. 19920429 201801 2 002

Singkawang, 23 Agustus 2022

Penulis

Wisnu Nugroho, S.H

NIP. 19960708 202204 1 001

Uraian Realisasi Kegiatan dan Output (Di lengkapi dengan Evidence)

Kegiatan 4:

Sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang dengan menggunakan media sosial instagram milik Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

A. Uraian realisasi kegiatan

Penulis melakukan koordinasi dengan admin akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang yang kemudian mendapat beberapa masukan untuk perbaikan sehingga belum bisa dilakukan pengunggahan poster digital dan video informasi pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang

Penulis selanjutnya melakukan perbaikan poster digital dan video informasi yang akan diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang berdasarkan catatan hasil koordinasi sebelumnya.

Penulis mengunggah poster digital dan video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, alur penanganan perkara, dan alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur menggunakan fitur sorotan pada media sosial instagram untuk memudahkan pencarian poster digital dan video dikemudian hari.

Penulis kemudian mencetak dan menempatkan pamflet dan banner Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

B. Output

4. Catatan hasil perbaikan poster digital dan video-video yang akan diunggah pada akun instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang

5. Poster digital dan video informasi yang akan diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang yang telah dilakukan perbaikan
6. Poster digital informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, poster digital alur penanganan perkara, dan poster digital alur mediasi yang telah diunggah di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed.
7. Video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video informasi alur penanganan perkara, dan video informasi alur mediasi yang telah diunggah di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed.
8. Poster digital dan video-video sosialisasi yang telah diunggah dan ditempatkan pada fitur sorotan akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.
9. Pamflet dan Banner Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.



Koordinasi dengan admin akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

	<p>Melakukan perbaikan poster digital dan video informasi yang akan diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang.</p>
	<p>Mengunggah poster digital informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, poster digital alur penanganan perkara, dan poster digital alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed.</p>

	<p>Mengunggah video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video informasi alur penanganan perkara, dan video informasi alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota</p>
	<p>Menggunakan fitur sorotan pada media sosial instagram untuk memudahkan pencarian poster digital dan video dikemudian hari.</p>



Mencetak dan menempatkan pamflet dan banner Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

Nama : WISNU NUGROHO
NIP : 19960708 202204 1 001
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Singkawang
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
Isu : Belum optimalnya pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.
Gagasan : Optimalisasi Pemanfaatan Media Informasi untuk Sosialisasi Alur Prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Kegiatan 4

Sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang dengan menggunakan media sosial instagram milik Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>Tahapan kegiatan 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan admin akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang. 2. Melakukan perbaikan poster digital dan video informasi yang akan diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang 3. Mengunggah poster digital informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, poster digital alur penanganan perkara, dan poster digital alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed. 4. Mengunggah video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video informasi alur penanganan perkara, dan video informasi alur mediasi di 	<p>Mentor berharap hasil aktualisasi yang dibuat oleh penulis dapat memberikan manfaat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang secara umum dan Kantor Pertanahan Kota Singkawang secara khusus.</p>	<p>Jumat, 23 Sep 2022</p> 

<p>akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Menggunakan fitur sorotan pada media sosial instagram untuk memudahkan pencarian poster digital dan video dikemudian hari. 6. Mencetak dan menempatkan pamflet dan banner Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang. 		
<p>Output kegiatan terhadap pemecahan isu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan hasil perbaikan poster digital dan video-video yang akan diunggah pada akun instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang 2. Poster digital dan video informasi yang akan diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang yang telah dilakukan perbaikan 3. Poster digital informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, poster digital alur penanganan perkara, dan poster digital alur mediasi yang telah diunggah di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed. 4. Video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video informasi alur penanganan perkara, dan video informasi alur mediasi yang telah 		

<p>diunggah di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Poster digital dan video-video sosialisasi yang telah diunggah dan ditempatkan pada fitur sorotan akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang. 6. Pamflet dan Banner Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang. 		
<p>Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunggahan poster digital informasi alur sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang dapat memudahkan penerimaan informasi mencerminkan nilai Berorientasi Pelayanan. 2. Memberikan masukan agar memanfaatkan fitur sorotan pada instagram agar hasil akhir menjadi seperti yang diharapkan mencerminkan nilai Kompeten. 3. Koordinasi sebagai bentuk keterbukaan untuk mempertanggung jawab pelaksanaan aktualisasi dan menggunakan media sosial sosial instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang secara bertanggung jawab mencerminkan nilai Akuntabel 4. Bersikap ramah saat melakukan koordinasi dengan admin akun media sosial Instagram mencerminkan nilai Harmonis 		

<ol style="list-style-type: none"> 5. Sosialisasi yang dilakukan diharapkan menjaga nama baik instansi dalam kejelasan penyampaian alur prosedur pengaduan kasus pertanahan sebagai cerminan nilai Loyal 6. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media sosial instagram mencerminkan nilai Adaptif 7. Koordinasi dengan admin media sosial instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang sebagai bentuk kerjasama melakukan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagai cerminan nilai Kolaboratif 8. Pembuatan poster digital, video informasi, pamflet dan banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan yang menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman pada Penyelesaian Kasus Pertanahan merupakan perwujudan SMART ASN 9. Pengunggahan poster digital dan video informasi ke media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang yang memudahkan akses masyarakat untuk mengetahui informasi layanan pertanahan merupakan perwujudan dari Manajemen ASN 		
<p>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi :</p> <p>Dengan diunggahnya poster digital dan video informasi ke media sosial instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang maka akses</p>		

<p>masyarakat untuk mengetahui informasi layanan pertanahan akan semakin mudah karena dapat diakses kapanpun dan dimanapun sehingga mendukung terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia</p>		
<p>Penguatan nilai organisasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dengan menggunakan media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang bertujuan agar masyarakat dapat mengakses dan mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk pengaduan kasus pertanahan menguatkan nilai organisasi Melayani.2. Dalam melakukan sosialisasi berkerjasama dengan admin media sosial instagram untuk pengunggahan poster digital alur prosedur pengaduan kasus pertanahan. Menguatkan nilai organisasi Profesional.3. Melaksanakan dan mengikuti saran yang berupa arahan dari admin instagram sebagai rekan kerja yang menguatkan nilai organisasi Terpercaya.		

Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach

Nama : WISNU NUGROHO
NIP : 19960708 202204 1 001
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Singkawang
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
Isu : Belum optimalnya pemanfaatan media informasi untuk sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.
Gagasan : Optimalisasi Pemanfaatan Media Informasi untuk Sosialisasi Alur Prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Kegiatan 3

Sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang dengan menggunakan media sosial instagram milik Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan <i>Coaching</i>	Waktu dan Media <i>Coaching</i>
<p>Tahapan kegiatan 4 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan admin akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang. 2. Melakukan perbaikan poster digital dan video informasi yang akan diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang 3. Mengunggah poster digital informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, poster digital alur penanganan perkara, dan poster digital alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed. 4. Mengunggah video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video informasi alur penanganan perkara, dan video informasi alur mediasi di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed. 		

<ol style="list-style-type: none"> 5. Menggunakan fitur sorotan pada media sosial instagram untuk memudahkan pencarian poster digital dan video dikemudian hari. 6. Mencetak dan menempatkan pamflet dan banner Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang. 		
<p>Output kegiatan terhadap pemecahan isu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan hasil perbaikan poster digital dan video-video yang akan diunggah pada akun instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang 2. Poster digital dan video informasi yang akan diunggah pada akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang yang telah dilakukan perbaikan 3. Poster digital informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, poster digital alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, poster digital alur penanganan perkara, dan poster digital alur mediasi yang telah diunggah di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed. 4. Video informasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan, video informasi alur penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, video informasi alur penanganan perkara, dan video informasi alur mediasi yang telah diunggah di akun Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang menggunakan fitur Stories dan Feed. 5. Poster digital dan video-video sosialisasi yang telah diunggah dan ditempatkan pada fitur sorotan akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang. 		

<p>6. Pamflet dan Banner Syarat Penanganan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.</p>		
<p>Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunggahan poster digital informasi alur sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang dapat memudahkan penerimaan informasi mencerminkan nilai Berorientasi Pelayanan. 2. Memberikan masukan agar memanfaatkan fitur sorotan pada instagram agar hasil akhir menjadi seperti yang diharapkan mencerminkan nilai Kompeten. 3. Koordinasi sebagai bentuk keterbukaan untuk mempertanggung jawab pelaksanaan aktualisasi dan menggunakan media sosial sosial instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang secara bertanggung jawab mencerminkan nilai Akuntabel 4. Bersikap ramah saat melakukan koordinasi dengan admin akun media sosial Instagram mencerminkan nilai Harmonis 5. Sosialisasi yang dilakukan diharapkan menjaga nama baik instansi dalam kejelasan penyampaian alur prosedur pengaduan kasus pertanahan sebagai cerminan nilai Loyal 6. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media sosial instagram mencerminkan nilai Adaptif 7. Koordinasi dengan admin media sosial instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang sebagai bentuk kerjasama melakukan sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian 		

<p>Kasus Pertanahan sebagai cerminan nilai Kolaboratif</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Pembuatan poster digital, video informasi, pamflet dan banner alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan yang menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman pada Penyelesaian Kasus Pertanahan merupakan perwujudan SMART ASN 9. Pengunggahan poster digital dan video informasi ke media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang yang memudahkan akses masyarakat untuk mengetahui informasi layanan pertanahan merupakan perwujudan dari Manajemen ASN 		
<p>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi :</p> <p>Dengan diunggahanya poster digital dan video informasi ke media sosial instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang maka akses masyarakat untuk mengetahui informasi layanan pertanahan akan semakin mudah karena dapat diakses kapanpun dan dimanapun sehingga mendukung terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia.</p>		
<p>Penguatan nilai organisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi alur prosedur Penerimaan, Distribusi Pengaduan, dan Syarat Penangan pada Penyelesaian Kasus Pertanahan dengan menggunakan media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kota Singkawang bertujuan agar masyarakat dapat mengakses dan mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk pengaduan kasus pertanahan menguatkan nilai organisasi Melayani. 		

<p>2. Dalam melakukan sosialisasi berkerjasama dengan admin media sosial instagram untuk pengunggahan poster digital alur prosedur pengaduan kasus pertanahan. Menguatkan nilai organisasi Profesional.</p> <p>3. Melaksanakan dan mengikuti saran yang berupa arahan dari admin instagram sebagai rekan kerja yang menguatkan nilai organisasi Terpercaya</p>		
--	--	--

Bogor, 2 September 2022
COACH



Nandang Isnandar, S.SiT., M.T.
NIP. 190750225 199403 1 001

BIODATA PENULIS



Penulis memiliki nama lengkap Wisnu Nugroho, lahir di Ketapang tanggal 8 Juli 1996 yang merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara. Riwayat Pendidikan yakni SD Negeri 7 Ketapang (2002-2008), SMP Negeri 3 Ketapang (2008-2011), SMA Negeri 1 Ketapang (2011-2014) dan melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (2015-2021).

Pada tahun 2021, penulis berkesempatan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, kemudian diterima dan ditempatkan pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang dan melaksanakan Tugas Per 9 Mei 2022. Untuk menyelesaikan Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan untuk memenuhi syarat pengangkatan PNS, Penulis membuat Laporan Aktualisasi dengan judul “OPTIMALISASI PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI UNTUK SOSIALISASI PENERIMAAN, DISTRIBUSI PENGADUAN, DAN SYARAT PENANGANAN PADA PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG.”